



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pada pemilihan umum tahun 2019, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap tata cara pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. bahwa untuk penyerahan dukungan minimal pemilih dan tata cara pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah perlu dilakukan penataan ulang terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM

BAB I
PENGERTIAN ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.
3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat

- nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
 8. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
 9. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
 10. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
 12. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
 13. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
 14. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
 15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 16. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
 17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 18. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah pejabat pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 19. Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa yang membantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
 20. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat dukungan dan dokumen bakal calon sebagai pemenuhan

- persyaratan calon perseorangan menjadi peserta Pemilu anggota DPD.
21. Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dukungan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan pemenuhan syarat dukungan bakal anggota DPD.
 22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
 23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
 24. Daftar Calon Sementara Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCS Anggota DPD adalah daftar calon sementara yang memuat nomor calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto diri terbaru calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
 25. Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto diri terbaru calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.
 26. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
 27. Petugas Penghubung adalah seseorang yang ditunjuk oleh bakal calon anggota DPD sebagai penghubung antara bakal calon anggota DPD dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 28. Administrator Silon yang selanjutnya disebut Admin Silon adalah seseorang yang ditunjuk oleh bakal calon anggota DPD sebagai Admin Silon dalam proses pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD untuk mengelola data dan dokumen syarat dukungan serta data dan dokumen persyaratan calon perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD.
 29. Hari adalah hari kalender.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;

- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel.

BAB III TAHAPAN PENCALONAN

Pasal 3

- (1) Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD meliputi:
 - a. penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan
 - b. pendaftaran persyaratan calon.
- (2) Tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyerahan;
 - b. verifikasi dukungan minimal Pemilih; dan
 - c. penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih.
- (3) Tahapan pendaftaran persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. persiapan dan pelaksanaan pendaftaran;
 - b. Verifikasi Administrasi; dan
 - c. penetapan DCS Anggota DPD dan DCT Anggota DPD.

Pasal 4

Ketentuan mengenai program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BUKU KEDUA PERSYARATAN

BAB I UMUM

Pasal 5

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

Pasal 6

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi:

- a. persyaratan dukungan minimal Pemilih; dan
- b. persyaratan calon.

BAB II DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH

Bagian Kesatu Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran

Pasal 7

Persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi:

- a. dukungan minimal Pemilih dan sebaran; dan
- b. syarat Pemilih pendukung.

Pasal 8

- (1) Bakal calon anggota DPD harus memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah dukungan minimal Pemilih di daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
 - b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
 - c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
 - d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan
 - e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.
- (3) Dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) KPU menetapkan jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran di setiap provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Penghitungan jumlah dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e berdasarkan daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau daftar Pemilih tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terakhir di provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Penghitungan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dihitung berdasarkan data jumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
 - (4) Dalam hal penghitungan jumlah minimal sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

Bagian Kedua Syarat Pemilih Pendukung

Pasal 10

Pemilih dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan KTP-el atau KK;
- b. telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan
- c. tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD.
- (2) Seorang pendukung tidak dibolehkan melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.
- (3) Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.
- (4) Pengurangan jumlah dukungan akibat adanya data palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga
Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih

Pasal 12

- (1) Dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:
 - a. surat penyerahan dukungan minimal Pemilih yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD;
 - b. surat pernyataan yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai, yang menyatakan bahwa:
 1. memiliki dukungan minimal Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan yang tercantum dalam rekapitulasi jumlah pendukung dan sebaran; dan
 2. data dan dokumen dukungan yang telah diinput dan diunggah melalui Silon merupakan benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. lampiran formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang memuat daftar pendukung; dan
 - d. fotokopi KTP-el atau KK pendukung.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 13

Dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan lampiran formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau KK pendukung.

Pasal 14

Dalam hal pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pada lampiran formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, pendukung dapat membubuhkan cap jari lainnya.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon

Pasal 15

- (1) Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;
 - i. terdaftar sebagai Pemilih;
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik

- negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
 - p. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD, perseorangan harus memenuhi syarat:
- a. bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
 - b. bukan pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik.

Pasal 16

Calon anggota DPD memenuhi persyaratan berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terhitung sejak penetapan DCT Anggota DPD.

Pasal 17

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dan huruf h dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPD.
- (2) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

Pasal 18

Persyaratan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g dikecualikan bagi orang yang dipidana penjara karena alasan politik.

Pasal 19

Bakal calon anggota DPD yang berkedudukan sebagai pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b harus mengajukan pengunduran diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum melakukan pendaftaran calon anggota DPD dan dinyatakan berhenti dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum penetapan DCT Anggota DPD.

Bagian Kelima Dokumen Persyaratan Calon

Pasal 20

- (1) Dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
 - a. surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD yang dibuat menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD yang berisi

pernyataan wajib dan pernyataan pilihan yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi tertentu bakal calon anggota DPD yaitu:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
3. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPD;
5. bersedia hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan;
6. mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali lagi sebagai:
 - a) kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; atau
 - b) pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik;
7. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
8. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
9. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD;

10. mantan terpidana;
 11. bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
 12. data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui Silon adalah benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. KTP-el;
 - c. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dari PPS atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota;
 - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD; dan
 - g. pas foto diri terbaru.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 21

- (1) Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 6 huruf a), menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pendaftaran.
- (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, bakal calon anggota DPD harus menyerahkan:

- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal bakal calon anggota DPD menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD.
- (4) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD, calon anggota DPD tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena belum selesai diproses, calon anggota DPD yang bersangkutan harus menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota DPD dan dibubuhi meterai, yang menyatakan bahwa:
- a. pengunduran diri telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan
 - b. keputusan pemberhentian belum selesai diproses.

Pasal 22

- (1) Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 6 huruf b), menyerahkan keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik pada saat melakukan pendaftaran.
- (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, bakal calon anggota DPD harus menyerahkan:
 - a. surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai;
 - b. tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

- c. surat keterangan dari partai politik bahwa pengunduran diri bakal calon sebagai pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang dalam proses.
- (3) Dalam hal bakal calon anggota DPD menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan pemberhentian dari pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD.
- (4) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT, calon anggota DPD tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena belum selesai diproses, calon anggota DPD yang bersangkutan harus menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota DPD dan dibubuhi meterai, yang menyatakan bahwa:
 - a. pengunduran diri telah disampaikan kepada partai politik dan telah diberikan tanda terima; dan
 - b. keputusan pemberhentian belum selesai diproses.

Pasal 23

- (1) Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 10, menyerahkan:
 - a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. potongan dan/atau tangkapan layar surat pernyataan yang bersangkutan dalam media massa; dan
 - d. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana.
- (2) Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diserahkan pada saat melakukan pendaftaran.
- (3) Potongan dan/atau tangkapan layar surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan surat dari pemimpin redaksi media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD.

Pasal 24

- (1) Bagi bakal calon anggota DPD yang mencantumkan gelar akademik sebagaimana tercantum dalam formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD, harus menyertakan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan di dalam dokumen pendaftaran.

Pasal 25

- (1) Bakal calon anggota DPD menyerahkan pas foto diri terbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan spesifikasi pas foto diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BUKU KETIGA
TAHAPAN PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH

BAB I
PENYERAHAN

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 26

- (1) KPU dan KPU Provinsi mengumumkan persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebelum masa penyerahan dukungan minimal Pemilih melalui laman dan media sosial KPU dan KPU Provinsi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. keputusan KPU tentang dukungan minimal Pemilih dan sebaran di setiap provinsi;
 - b. waktu persiapan penyerahan dukungan; dan
 - c. tata cara permintaan akses Silon.

Pasal 27

- (1) Bakal calon anggota DPD mengajukan permohonan pembuatan akun Silon kepada KPU Provinsi dengan menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON.DPD dilampiri KTP-el.
- (2) Bakal calon anggota DPD menunjuk paling banyak 2 (dua) orang Petugas Penghubung di tingkat provinsi dengan surat penunjukan.
- (3) Bakal calon anggota DPD menunjuk paling banyak 2 (dua) orang Petugas Penghubung di tingkat kabupaten/kota yang terdapat dukungan dengan surat penunjukan.
- (4) Bakal calon anggota DPD dapat menunjuk 1 (satu) orang Admin Silon dengan surat penunjukan.

- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 28

- (1) KPU Provinsi memberikan tanda pembukaan akses Silon kepada bakal calon anggota DPD dengan menggunakan formulir MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.DPD-KPU.PROV.
- (2) KPU Provinsi menyusun rekapitulasi pembukaan akses Silon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir MODEL BA.AKSES.SILON.DPD-KPU.PROV.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.AKSES.SILON.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 29

- (1) Bakal calon anggota DPD melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d ke dalam Silon.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara umur dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-el atau KK dengan umur dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas pendukung dengan menggunakan formulir MODEL PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.DPD yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan Pemilih.
- (3) Selain melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bakal calon anggota DPD melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen:
 - a. identitas bakal calon anggota DPD;
 - b. identitas Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3); dan
 - c. identitas Admin Silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 30

- (1) Bakal calon anggota DPD mengunduh melalui Silon dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan penyerahan dukungan; dan
 - b. surat penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- (2) Pengunduhan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah proses penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai.
- (4) Surat penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD.

Pasal 31

- (1) Penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilakukan hingga akhir masa penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- (2) Bakal calon anggota DPD dapat melakukan pemeriksaan dukungan ganda melalui Silon sebelum melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- (3) Admin Silon dalam melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh operator Silon.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 32

- (1) KPU dan KPU Provinsi mengumumkan tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih melalui laman dan media sosial KPU dan KPU Provinsi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. keputusan KPU tentang dukungan minimal Pemilih dan sebaran di setiap provinsi;
 - b. tempat penyerahan dukungan;
 - c. waktu penyerahan dukungan; dan
 - d. daftar dokumen yang diserahkan.

Pasal 33

- (1) KPU Provinsi menerima dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD pada masa penyerahan dukungan.
- (2) Waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.
- (3) Hari terakhir waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 34

- (1) Bakal calon anggota DPD menyerahkan dukungan minimal Pemilih setelah mengirimkan data dan dokumen melalui Silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada KPU Provinsi.
- (2) Bakal calon anggota DPD menyerahkan dukungan minimal Pemilih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (3) Penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bakal calon anggota DPD.
- (4) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak dapat hadir pada saat penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyerahan syarat dukungan minimal Pemilih dapat diwakili oleh Petugas Penghubung yang diberi kuasa untuk melakukan penyerahan syarat dukungan minimal Pemilih.

Pasal 35

- (1) Bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) atau Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) menyerahkan:
 - a. surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang diserahkan dalam bentuk:
 1. naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan
 2. naskah asli bentuk fisik;
 - b. lampiran surat pernyataan penyerahan dukungan yang memuat daftar pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan fotokopi KTP-el atau KK pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d diserahkan dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan
 - c. surat pernyataan yang dilampiri dengan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diserahkan dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon.
- (2) Naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 disampaikan kepada KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 36

KPU Provinsi melakukan penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD dengan tata cara sebagai berikut:

- a. memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- b. memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2;

- c. memeriksa surat penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 untuk memastikan:
 1. kesesuaian nama dan NIK pada isian profil bakal calon anggota DPD pada Silon;
 2. ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD; dan
 3. kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon; dan
- d. memeriksa surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 untuk memastikan:
 1. dokumen dihasilkan dari Silon;
 2. ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai;
 3. kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon; dan
 4. rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran lengkap dan sesuai dengan data yang diinput dan dokumen yang diunggah di Silon.

Pasal 37

Apabila pemeriksaan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melewati waktu penyerahan pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), KPU Provinsi melanjutkan pemeriksaan penyerahan dukungan minimal Pemilih hingga seluruh proses diselesaikan.

Pasal 38

- (1) Status penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD diterima jika:
 - a. data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) lengkap;
 - b. data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sesuai; dan
 - c. memenuhi syarat jumlah minimal dukungan Pemilih dan sebaran.
- (2) Dalam hal data dan dokumen dinyatakan lengkap, sesuai, dan memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menyimpan dokumen penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 dan memberikan:
 - a. tanda terima sebagai bukti penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV; dan
 - b. berita acara penerimaan lengkap dengan menggunakan formulir MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 39

- (1) Status penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD dikembalikan jika:
 - a. data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tidak lengkap;
 - b. data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tidak sesuai; dan/atau
 - c. tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan Pemilih dan sebaran.
- (2) Dalam hal data dan dokumen dinyatakan tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi mengembalikan dokumen penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 40

- (1) Dalam hal status penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), bakal calon anggota DPD memperbaiki data dan dokumen penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama masa penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- (3) Data dan dokumen penyerahan dukungan minimal Pemilih yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam jangka waktu penyerahan dukungan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal bakal calon anggota DPD melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih pada Hari terakhir masa penyerahan dukungan dan pemeriksaan dokumen penyerahan dukungan melewati batas akhir waktu penyerahan pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dukungan minimal Pemilih tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi dukungan minimal Pemilih dan sebaran, KPU Provinsi mengembalikan dokumen penyerahan dukungan

minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2.

- (2) Selain mengembalikan dokumen penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.

Bagian Ketiga

Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih

Pasal 42

- (1) KPU Provinsi menyusun berita acara rekapitulasi penyerahan dukungan minimal Pemilih setelah masa penyerahan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.REKAP.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB II

VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH

Bagian Kesatu

Verifikasi Administrasi

Paragraf 1

Verifikasi Administrasi

oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 43

- (1) KPU Provinsi melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih yang statusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
 - a. pemenuhan syarat Pemilih pendukung, meliputi:
 1. umur; dan
 2. pekerjaan; dan
 - b. kegandaan dukungan.
- (3) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Silon.

Pasal 44

Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menemukan dukungan dengan kondisi:

- a. pendukung belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin atau belum pernah kawin; dan/atau
- b. pendukung berstatus sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS,

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menemukan dukungan dengan kondisi:
 - a. dukungan ganda identik pada 1 (satu) bakal calon;
 - b. dukungan potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon; dan
 - c. dukungan potensi ganda antar bakal calon.
- (2) Dukungan ganda identik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi dalam hal terdapat kesamaan data pendukung yang meliputi:
 - a. nama;
 - b. NIK;
 - c. jenis kelamin;
 - d. tempat lahir; dan
 - e. tanggal lahir.
- (3) Dukungan potensi ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terjadi dalam hal terdapat kesamaan NIK pada data pendukung.

Pasal 46

KPU Provinsi menyampaikan seluruh data dan dokumen dukungan minimal Pemilih yang status penyerahan dukungannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.

Paragraf 2

Verifikasi Administrasi
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 47

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 48

Penelitian pemenuhan syarat Pemilih pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan untuk memeriksa:

- a. kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
- b. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;

- c. keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;
- d. kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
- e. pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan
- f. surat pernyataan bagi pendukung dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 49

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditemukan:

- a. dukungan yang tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau KK pendukung;
- b. perbedaan nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan/atau data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
- c. formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;
- d. pendukung belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
- e. pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
- f. pendukung belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun, atau sudah atau pernah kawin; dan/atau
- g. pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan prajurit Tentara Nasional

Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat.

Pasal 50

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap dukungan potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, ditemukan kesesuaian seluruh atau sebagian isian nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada Silon dengan formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau-KK, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap dukungan potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b ditemukan isian nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada Silon sesuai dengan formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat.

Pasal 51

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditemukan:

- a. data pendukung tidak tercantum di dalam daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir; dan/atau
 - b. alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan,
- dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 52

Dukungan ganda identik pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 53

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d sampai dengan huruf g kepada bakal calon anggota DPD melalui Silon untuk ditindaklanjuti.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data pendukung potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat

(1) kepada bakal calon anggota DPD melalui Silon untuk ditindaklanjuti.

Pasal 54

- (1) Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan memperbaiki atau menyerahkan surat pernyataan identitas pendukung dilampiri dengan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) melalui Silon.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap surat pernyataan identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian surat pernyataan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat pernyataan identitas pendukung tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi.
- (4) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir di kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- (5) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam klarifikasi secara langsung.
- (6) Dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung.
- (7) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) KPU menuangkan hasil klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (7) ke dalam lembar kerja pencatatan klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA.
- (9) Ketentuan mengenai formulir MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 55

- (1) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (2) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), tidak dapat menggunakan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5), dan tidak menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 56

- (1) Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung potensi ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dengan menyerahkan surat pernyataan dukungan ganda menggunakan formulir MODEL PERNYATAAN.DUKUNGAN.ANTARCALON.DPD.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap surat pernyataan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian surat pernyataan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dukungan belum dapat dipastikan kebenarannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi.
- (4) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir di kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- (5) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam klarifikasi secara langsung.
- (6) Dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung.
- (7) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (7) ke dalam lembar kerja pencatatan klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA.
- (9) Ketentuan mengenai formulir MODEL PERNYATAAN.DUKUNGAN.ANTARCALON.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 57

- (1) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), tidak dapat menggunakan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5), dan tidak menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk seluruh bakal calon anggota DPD.

Pasal 58

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi terhadap data pendukung potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).
- (2) KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir di kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- (4) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam klarifikasi secara langsung.
- (5) Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung.
- (6) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) KPU menuangkan hasil klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) ke dalam lembar kerja pencatatan klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA.

Pasal 59

- (1) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), tidak dapat menggunakan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), dan tidak menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (2) Dalam hal hasil klarifikasi terhadap dukungan potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terbukti merupakan dukungan ganda, dukungan hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 60

- (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 ke dalam berita acara klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL BA.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 61

- (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 60 ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi kabupaten/kota dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA.
- (2) Dalam hal terdapat temuan bukti data palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), KPU Kabupaten/Kota menuangkan ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi kabupaten/kota dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 62

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kepada KPU Provinsi melalui Silon.

Paragraf 3

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi
oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 63

- (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi setelah menerima berita acara hasil Verifikasi Administrasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Proses rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:

- a. bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung; dan
- b. Bawaslu Provinsi.

Pasal 64

- (1) Bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti.
- (2) KPU Provinsi mencatat setiap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi Verifikasi Administrasi dalam formulir catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan pada dukungan tersebut.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima, bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi mengisi formulir MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD.
- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 65

- (1) KPU Provinsi menghitung setiap kelebihan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada dukungan ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 dan temuan bukti data palsu.
- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan data yang digandakan dan bukti data palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan contoh pengurangan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 66

- (1) KPU Provinsi menuangkan jumlah dukungan yang harus dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ke dalam berita acara pengurangan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan berita acara pengurangan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bakal calon anggota DPD.
- (3) Bakal calon anggota DPD menindaklanjuti berita acara pengurangan dukungan minimal Pemilih sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2) dengan mengurangi daftar dukungan melalui Silon.
- (4) Bakal calon anggota DPD menuangkan hasil pengurangan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam surat pernyataan pengurangan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD.
 - (5) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak menindaklanjuti pengurangan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bakal calon anggota DPD tidak dapat melanjutkan pada tahap berikutnya.
 - (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (7) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 67

- (1) KPU Provinsi menyusun rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi berdasarkan:
 - a. berita acara hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61; dan
 - b. berita acara pengurangan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1).
- (2) Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 68

- (1) KPU Provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) kepada:
 - a. bakal calon anggota DPD; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.
- (2) Penyampaian berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Silon.

Bagian Kedua

Perbaikan dan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu

Paragraf 1
Perbaikan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih

Pasal 69

- (1) Dalam hal berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) status dukungan dan/atau sebaran bakal calon anggota DPD belum memenuhi dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bakal calon anggota DPD memperbaiki dukungan minimal Pemilih dan sebaran.
- (2) Perbaikan dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Silon.
- (3) Perbaikan dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada:
 - a. desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan/atau kabupaten/kota yang telah diajukan; dan/atau
 - b. desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan/atau kabupaten/kota yang belum diajukan.
- (4) Dukungan yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat diajukan kembali setelah dilakukan perbaikan.
- (5) Dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 55, Pasal 57, dan Pasal 59 tidak dapat diajukan kembali.

Paragraf 2
Penyerahan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih
Perbaikan Kesatu

Pasal 70

- (1) Ketentuan mengenai penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu.
- (2) Surat penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a tidak termasuk dokumen yang diserahkan kepada KPU Provinsi pada saat penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Status Penyerahan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih
Perbaikan Kesatu

Pasal 71

- (1) KPU Provinsi menerima penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu dari bakal calon anggota DPD yang melakukan penyerahan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) KPU Provinsi menyimpan dokumen penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.

Pasal 72

- (1) Dalam hal bakal calon anggota DPD melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih pada Hari terakhir masa penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu dan pemeriksaan dokumen penyerahan dukungan perbaikan kesatu melewati batas akhir waktu penyerahan pada Hari terakhir, dukungan minimal Pemilih bakal calon perseorangan Pemilu anggota DPD tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan dan sebaran, KPU Provinsi menerima dokumen penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu.
- (2) Selain menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.

Bagian Ketiga
Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

Paragraf 1
Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu
oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 73

Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu oleh KPU Provinsi.

Paragraf 2
Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 74

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu terhadap seluruh data dan dokumen dukungan minimal Pemilih perbaikan dan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu oleh KPU Provinsi.

- (2) Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 75

Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dilakukan untuk meneliti:

- a. kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
- b. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
- c. keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;
- d. kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
- e. pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan
- f. surat pernyataan bagi pendukung yang umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK, tidak memenuhi syarat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 76

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditemukan:

- a. dukungan yang tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau KK pendukung;
- b. perbedaan nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan/atau data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
- c. formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD tidak ditandatangani, tidak dicap jempol jari tangan, atau tidak dicap jari lainnya;
- d. data pendukung yang tidak tercantum di dalam daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir; dan/atau
- e. alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 77

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditemukan pendukung:

- a. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - b. memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti, tetapi surat pernyataan dan/atau bukti tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - c. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang dilampiri bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin; atau
 - d. memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan,
- dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat.

Pasal 78

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 terhadap dukungan ganda pada lebih dari 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c ditemukan isian nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada Silon sesuai atau berbeda dengan formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 terhadap dukungan potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon peserta Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b ditemukan isian nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada Silon sesuai dengan formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat.

Pasal 79

Dukungan ganda identik pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 80

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 kepada bakal calon anggota DPD melalui Silon untuk ditindaklanjuti.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data pendukung ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) kepada bakal calon anggota DPD melalui Silon untuk ditindaklanjuti.

Pasal 81

- (1) Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung yang belum memenuhi syarat umur dan/atau status pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dengan memperbaiki atau menyerahkan surat pernyataan identitas pendukung dilampiri dengan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) melalui Silon.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap surat pernyataan identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian surat pernyataan identitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat pernyataan identitas pendukung tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat diyakini kebenarannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi.
- (4) Dalam hal Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- (5) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam klarifikasi secara langsung.
- (6) Dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung.
- (7) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

- (8) KPU menuangkan hasil klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (7) ke dalam lembar kerja pencatatan klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA.

Pasal 82

- (1) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3), tidak dapat menggunakan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5), dan tidak menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 83

- (1) Bakal calon anggota DPD dapat menindaklanjuti data pendukung ganda yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan menyerahkan surat pernyataan dukungan ganda menggunakan formulir MODEL PERNYATAAN.DUKUNGAN.ANTARCALON.DPD.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap surat pernyataan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian surat pernyataan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dukungan belum dapat dipastikan kebenarannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi.
- (4) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir di kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- (5) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam klarifikasi secara langsung.
- (6) Dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung.
- (7) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat

(5), dan ayat (7) ke dalam lembar kerja pencatatan klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA.

Pasal 84

- (1) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), tidak dapat menggunakan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (5), dan tidak menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (6), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk seluruh bakal calon anggota DPD.

Pasal 85

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi terhadap data pendukung ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2).
- (2) KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menghadirkan pendukung di kantor KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir di kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- (4) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam klarifikasi secara langsung.
- (5) Dalam hal penggunaan panggilan video atau konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung.
- (6) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan memeriksa rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) ke dalam lembar kerja pencatatan klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA.

Pasal 86

- (1) Dalam hal pendukung tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), tidak dapat menggunakan panggilan video atau konferensi video

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4), dan tidak menyerahkan rekaman video klarifikasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5), dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- (2) Dalam hal hasil klarifikasi terhadap dukungan potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 terbukti merupakan dukungan ganda, dukungan hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihanannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 87

KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 86 ke dalam berita acara klarifikasi pendukung dengan menggunakan formulir MODEL BA.KLARIFIKASI.DPD-KPU KAB/KOTA.

Pasal 88

- (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 79, dan Pasal 87 ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi kabupaten/kota dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA.
- (2) Dalam hal terdapat temuan bukti data palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), KPU Kabupaten/Kota menuangkan ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi kabupaten/kota dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA.

Pasal 89

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 kepada KPU Provinsi melalui Silon.

Paragraf 3

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 90

- (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu setelah menerima berita acara hasil Verifikasi Administrasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Proses rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.

Pasal 91

- (1) Bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti.
- (2) KPU Provinsi mencatat setiap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi Verifikasi Administrasi dalam formulir catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan pada dukungan tersebut.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima, bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi mengisi formulir MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD.

Pasal 92

- (1) KPU Provinsi menghitung setiap kelebihan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada dukungan ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 86 dan temuan bukti data palsu.
- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan data yang digandakan dan bukti data palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 93

- (1) KPU Provinsi menuangkan jumlah dukungan yang harus dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ke dalam berita acara pengurangan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan berita acara pengurangan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bakal calon anggota DPD.
- (3) Bakal calon anggota DPD menindaklanjuti berita acara pengurangan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengurangi daftar dukungan melalui Silon.
- (4) Bakal calon anggota DPD menuangkan hasil pengurangan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam surat pernyataan pengurangan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD.
- (5) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak menindaklanjuti pengurangan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bakal calon anggota DPD tidak dapat melanjutkan pada tahap berikutnya.

Pasal 94

- (1) KPU Provinsi menyusun rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu berdasarkan:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2);
 - b. hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu yang tercantum dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88; dan
 - c. berita acara pengurangan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1).
- (2) Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.PERBAIKAN1.DPD-KPU.PROV.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.PERBAIKAN1.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 95

- (1) KPU Provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) kepada:
 - a. bakal calon anggota DPD; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.
- (2) Penyampaian berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Silon.

Bagian Keempat
Verifikasi Faktual Kesatu

Paragraf 1

Persiapan Verifikasi Faktual Kesatu
oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 96

- (1) KPU Provinsi melakukan penentuan sampel kesatu dukungan bakal calon anggota DPD setelah rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu selesai dilakukan.
- (2) Penentuan sampel dilakukan terhadap dukungan yang memenuhi syarat dalam rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2).

Pasal 97

- (1) Penentuan sampel dilakukan untuk setiap wilayah kabupaten/kota.
- (2) Penentuan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. penentuan jumlah sampel;
 - b. penentuan interval sampel;

- c. pengurutan dukungan yang akan dicuplik sampel;
- d. penentuan nomor awal sampel; dan
- e. pencuplikan sampel.

Pasal 98

- (1) Penentuan jumlah sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggunakan tabel atau rumus *Krejcie* dan *Morgan* di setiap kabupaten/kota.
- (2) Populasi dalam tabel atau rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dalam rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2).
- (3) Dalam hal penghitungan jumlah sampel dengan menggunakan tabel atau rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan angka pecahan maka:
 - a. apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dibulatkan ke bawah; atau
 - b. apabila dua tempat desimal bernilai 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dibulatkan ke atas.

Pasal 99

Penentuan interval sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 97 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara membagi jumlah populasi dengan jumlah sampel.

Pasal 100

- (1) Pengurutan dukungan yang akan dicuplik sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mengelompokkan daftar populasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) ke dalam kategori yang telah ditentukan secara berurutan dengan menggunakan metode *Systematic Sampling*.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alamat;
 - b. jenis kelamin; dan
 - c. umur.

Pasal 101

- (1) Penentuan nomor awal sampel dari setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf d dilakukan oleh bakal calon anggota DPD dengan cara memilih nomor.
- (2) Nomor awal sampel yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari angka 1 (satu) sampai dengan interval sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
- (3) Bakal calon anggota DPD menuangkan nomor awal sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam surat pernyataan penentuan nomor awal sampel dengan menggunakan formulir MODEL NOMOR.AWAL.SAMPEL.DPD.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL NOMOR.AWAL.SAMPEL.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXIV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 102

- (1) Pencuplikan sampel dimulai dari nomor awal sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) ditambah kelipatan interval sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 atas dukungan yang telah diurutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, sampai terpenuhinya jumlah sampel anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.
- (2) Dalam hal pencuplikan sampel menghasilkan angka pecahan maka:
 - a. apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50 (lima puluh), nomor urut sampel dibulatkan ke bawah; atau
 - b. apabila dua tempat desimal bernilai 50 (lima puluh) atau lebih, nomor urut sampel dibulatkan ke atas.

Pasal 103

Ketentuan mengenai tata cara dan contoh penentuan sampel dalam verifikasi syarat dukungan bakal calon anggota DPD tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 104

- (1) KPU Provinsi menyusun rekapitulasi penentuan sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 101 ke dalam berita acara penentuan sampel dukungan bakal calon anggota DPD dengan menggunakan formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Silon.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 2

Persiapan Verifikasi Faktual Kesatu oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 105

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun lembar kerja Verifikasi Faktual PPS dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS berdasarkan formulir MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2).
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS melalui PPK.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 3
Verifikasi Faktual Kesatu
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 106

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).
- (2) Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan.
- (3) PPS membantu pelaksanaan Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 107

- (1) Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilakukan dengan cara:
 - a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau
 - b. meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati, untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan.
- (2) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- (3) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung sebagaimana Verifikasi Faktual kesatu secara langsung.
- (4) Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung.
- (5) KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan

pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2).

- (6) Dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 108

- (1) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 tidak sesuai dengan KTP-el atau KK milik pendukung, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal nama dan alamat pendukung dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, sesuai dengan KTP-el atau KK milik pendukung, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS mencocokkan kebenaran dukungan.
- (3) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungan kepada bakal calon anggota DPD, dukungan dinyatakan memenuhi syarat.
- (4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sejak penyerahan dukungan minimal Pemilih, dukungannya dinyatakan tetap memenuhi syarat.
- (6) Dalam hal terdapat pendukung yang meninggal dunia sebelum penyerahan dukungan minimal Pemilih, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 109

KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk mengisi identitas dan menandatangani Formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagai saksi, jika pada saat Verifikasi Faktual kesatu, pendukung:

- a. menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4);
- b. telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (5) dan ayat (6); atau
- c. tidak dapat ditemui.

Paragraf 4

Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 110

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kesatu dengan cara menjumlahkan status dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan status dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari setiap desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dan kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.

- (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara hasil Verifikasi Faktual kesatu persyaratan dukungan bakal calon anggota DPD dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA dilengkapi dengan formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Paragraf 5

Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 111

- (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi verifikasi syarat dukungan minimal Pemilih tahap kesatu berdasarkan:
 - a. berita acara hasil Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2); dan
 - b. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2).
- (2) Proses rekapitulasi verifikasi syarat dukungan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.

Pasal 112

- (1) Bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti.
- (2) KPU Provinsi mencatat setiap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi syarat dukungan minimal Pemilih tahap kesatu dalam formulir catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan pada dukungan tersebut.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi mengisi formulir MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD.

Pasal 113

- (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi verifikasi syarat dukungan minimal Pemilih tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dengan cara:
 - a. memproyeksikan jumlah dukungan minimal Pemilih setiap bakal calon anggota DPD dengan cara membagi populasi dengan jumlah sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dan dikalikan dengan jumlah sampel yang memenuhi syarat di setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2);
 - b. menjumlahkan hasil proyeksi dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dari setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menentukan proyeksi dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan cara mengurangi populasi dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dengan hasil proyeksi dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
 - d. menghitung sebaran dukungan bakal calon anggota DPD yang memenuhi syarat berdasarkan hasil proyeksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Dalam hal hasil penjumlahan proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sama dengan atau lebih dari jumlah dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bakal calon anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal Pemilih.
- (3) Dalam hal hasil penjumlahan proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kurang dari jumlah dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bakal calon anggota DPD dinyatakan belum memenuhi syarat minimal dukungan.
- (4) Dalam hal sebaran dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memenuhi syarat minimal sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bakal calon anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran.
- (5) Dalam hal sebaran dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, kurang dari syarat minimal sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bakal calon anggota DPD dinyatakan belum memenuhi syarat minimal sebaran.
- (6) Dalam hal jumlah dukungan dan sebaran bakal calon anggota DPD memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), bakal calon anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPD.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara dan contoh penghitungan proyeksi sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 114

- (1) KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi verifikasi syarat dukungan minimal Pemilih tahap kesatu ke dalam berita acara rekapitulasi verifikasi syarat dukungan minimal Pemilih tahap kesatu dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.REKAP.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Kelima

Perbaikan dan Penyerahan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua

Paragraf 1

Perbaikan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih oleh Bakal Calon Anggota DPD

Pasal 115

- (1) Dalam hal berdasarkan berita acara rekapitulasi verifikasi syarat dukungan minimal Pemilih tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), status dukungan dan/atau sebaran bakal calon anggota DPD dinyatakan belum memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran, bakal calon anggota DPD memperbaiki syarat dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran dukungan.
- (2) Perbaikan dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Silon.
- (3) Perbaikan dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada:
 - a. desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan/atau kabupaten/kota yang telah diajukan; dan/atau
 - b. desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan/atau kabupaten/kota yang belum diajukan.
- (4) Dukungan yang telah diserahkan pada:
 - a. penyerahan dukungan minimal Pemilih dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dan
 - b. penyerahan persyaratan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70,tidak dapat diserahkan kembali.

Paragraf 2
Penyerahan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih
Perbaikan Kedua

Pasal 116

- (1) Ketentuan mengenai penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua.
- (2) Surat penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a tidak termasuk dokumen yang diserahkan kepada KPU Provinsi pada saat penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Status Penyerahan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih
Perbaikan Kedua

Pasal 117

- (1) KPU Provinsi menerima penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua dari bakal calon anggota DPD yang melakukan penyerahan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.
- (2) KPU Provinsi menerima dokumen penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.

Pasal 118

- (1) Dalam hal bakal calon anggota DPD melakukan penyerahan dukungan pada Hari terakhir masa penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua dan pemeriksaan dokumen penyerahan dukungan perbaikan kedua melewati batas akhir waktu penyerahan pada Hari terakhir dan dukungan minimal Pemilih bakal calon perseorangan Pemilu anggota DPD tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran, KPU Provinsi menerima dokumen penyerahan syarat dukungan perbaikan kedua.
- (2) Selain menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan dukungan dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.

Bagian Keenam
Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dan Rekapitulasi
Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Kedua

Paragraf 1
Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua
oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 119
Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi Administrasi perbaikan kedua oleh KPU Provinsi.

Paragraf 2
Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 120
Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 89 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi Administrasi perbaikan kedua.

Paragraf 3
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua
oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 121
Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 93 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua.

- Pasal 122
- (1) KPU Provinsi menyusun rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua berdasarkan:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2);
 - b. hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua yang tercantum dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua; dan
 - c. berita acara pengurangan dukungan pada Verifikasi Administrasi perbaikan kedua.
 - (2) Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.PERBAIKAN2.DPD-KPU.PROV.
 - (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.PERBAIKAN2.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- Pasal 123
- (1) KPU Provinsi menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 kepada:

- a. bakal calon anggota DPD; dan
 - b. Bawaslu Provinsi.
- (2) Penyampaian berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Silon.

Bagian Ketujuh
Verifikasi Faktual Kedua

Paragraf 1
Persiapan Verifikasi Faktual Kedua
oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 124

Ketentuan mengenai persiapan Verifikasi Faktual kesatu oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 104 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan Verifikasi Faktual kedua oleh KPU Provinsi.

Paragraf 2
Persiapan Verifikasi Faktual Kedua
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 125

Ketentuan mengenai persiapan Verifikasi Faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan Verifikasi Faktual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 3
Verifikasi Faktual Kedua
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 126

Ketentuan mengenai Verifikasi Faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Verifikasi Faktual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 4
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kedua
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 127

Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 5
Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal
Pemilih Tahap Kedua oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 128

Ketentuan mengenai rekapitulasi verifikasi dukungan minimal Pemilih tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 114 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kedua oleh KPU Provinsi.

Pasal 129

- (1) Pendukung dapat memberikan tanggapan masyarakat berkaitan dengan status pemberian dukungan yang bersangkutan kepada bakal calon anggota DPD.
- (2) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak masa penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum berakhirnya Verifikasi Faktual kedua kepada KPU Kabupaten/kota dengan menggunakan formulir tanggapan masyarakat dengan menggunakan formulir MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.DPD.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 130

- (1) KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara verifikasi tanggapan masyarakat dengan menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi kebenaran tanggapan masyarakat kepada KPU Provinsi.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi kebenaran terhadap tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti kebenarannya, KPU Provinsi mengurangi dukungan hasil verifikasi kebenaran tanggapan masyarakat.
- (5) Pengurangan dukungan hasil verifikasi kebenaran tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi, rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan Kesatu, rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kesatu, rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan Kedua, dan/atau rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Kedua.
- (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB III
PENETAPAN PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN
MINIMAL PEMILIH

Bagian Kesatu
Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan
Minimal Pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 131

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi akhir hasil verifikasi dukungan minimal Pemilih setelah rekapitulasi verifikasi persyaratan dukungan minimal Pemilih tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 selesai dilakukan.

Pasal 132

- (1) Bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti.
- (2) KPU Provinsi mencatat setiap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi dukungan minimal Pemilih tahap kesatu dalam formulir catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir MODEL
F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, KPU Provinsi melakukan pembetulan pada dukungan tersebut.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi mengisi formulir MODEL
F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD.

Pasal 133

- (1) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil akhir verifikasi dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dengan cara menjumlahkan hasil proyeksi dukungan setiap bakal calon anggota DPD dari setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dengan hasil proyeksi dukungan setiap bakal calon anggota DPD dari setiap kabupaten/kota pada rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kedua.
- (2) Dalam hal hasil penjumlahan proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan atau lebih dari jumlah dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bakal calon anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan.
- (3) Dalam hal hasil penjumlahan proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat dari seluruh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kurang dari jumlah dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bakal

calon anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan.

- (4) Dalam hal sebaran dukungan memenuhi syarat minimal sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bakal calon anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat minimal sebaran.
- (5) Dalam hal sebaran dukungan kurang dari syarat minimal sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bakal calon anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal sebaran.
- (6) Dalam hal jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran bakal calon anggota DPD memenuhi syarat bakal calon anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPD.

Pasal 134

- (1) KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ke dalam berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi syarat dukungan dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Kedua

Penetapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran

Pasal 135

- (1) KPU menetapkan bakal calon anggota DPD yang memenuhi persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan keputusan KPU.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada berita acara rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1).

BUKU KEEMPAT

TAHAPAN PENDAFTARAN PERSYARATAN CALON

BAB I

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERSYARATAN CALON

Bagian Kesatu

Persiapan Pendaftaran

Pasal 136

- (1) KPU dan KPU Provinsi mengumumkan masa persiapan pendaftaran bakal calon anggota DPD sebelum masa

pendaftaran melalui laman dan media sosial KPU dan KPU Provinsi.

- (2) Pengumuman persiapan pendaftaran bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. keputusan KPU tentang bakal calon anggota DPD yang memenuhi syarat dukungan minimal Pemilih dan sebaran;
 - b. daftar data dan dokumen persyaratan calon yang perlu diinput dan diunggah ke dalam Silon; dan
 - c. waktu persiapan pendaftaran.

Pasal 137

- (1) Bakal calon anggota DPD yang telah ditetapkan memenuhi syarat dukungan minimal Pemilih dan sebaran melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan calon ke dalam Silon.
- (2) Data dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data profil bakal calon anggota DPD;
 - b. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL B.PENDAFTARAN.DPD;
 - c. data dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan
 - d. data dan dokumen penyerta pada kondisi khusus bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.PENDAFTARAN.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pendaftaran

Pasal 138

- (1) KPU dan KPU Provinsi mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota DPD melalui laman dan media sosial KPU dan KPU Provinsi.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. dokumen pendaftaran yang harus diserahkan; dan
 - b. waktu dan tempat pendaftaran.

Pasal 139

- (1) KPU melalui KPU Provinsi menerima pendaftaran bakal calon anggota DPD pada masa pendaftaran.
- (2) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.

- (3) Hari terakhir waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai pukul 23.59 waktu setempat.

Pasal 140

- (1) Bakal calon anggota DPD yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran dapat mendaftarkan diri kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bakal calon anggota DPD.
- (3) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran dapat diwakili oleh Petugas Penghubung dengan dilengkapi surat kuasa dari bakal calon anggota DPD kepada Petugas Penghubung.
- (4) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena alasan tertentu dan yang bersangkutan bertempat tinggal di luar negeri, pendaftaran dapat diwakili oleh Petugas Penghubung dengan dilengkapi:
 - a. surat kuasa dari bakal calon anggota DPD kepada Petugas Penghubung; dan
 - b. surat keterangan dari Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.

Pasal 141

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dilakukan setelah bakal calon anggota DPD mengirimkan data dan dokumen melalui Silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137.
- (2) Bakal calon anggota DPD melakukan pendaftaran dengan menyerahkan:
 - a. surat pendaftaran bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 ayat (2) huruf b yang diserahkan dalam bentuk:
 1. naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan
 2. naskah asli bentuk fisik;
 - b. surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a yang diserahkan dalam bentuk:
 1. naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan
 2. naskah asli bentuk fisik;
 - c. data dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g yang diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan
 - d. data dan dokumen penyerta pada kondisi khusus bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 yang diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah melalui Silon.
- (3) Naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 2

disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 142

KPU Provinsi melakukan penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPD dengan tata cara sebagai berikut:

- a. memastikan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139;
- b. memeriksa pemenuhan persyaratan minimal dukungan Pemilih dan sebaran bakal calon anggota DPD berdasarkan keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1);
- c. memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat pendaftaran dan surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2;
- d. memeriksa surat pendaftaran bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf a untuk memastikan:
 1. ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan
 2. kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon; dan
- e. memeriksa surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) huruf b untuk memastikan:
 1. dokumen dihasilkan dari Silon;
 2. ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan
 3. kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon.

Pasal 143

Apabila pemeriksaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 melewati waktu pendaftaran pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3), KPU Provinsi melanjutkan pemeriksaan pendaftaran hingga seluruh proses diselesaikan.

Pasal 144

KPU Provinsi menetapkan status pendaftaran bakal calon anggota DPD setelah melakukan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

Pasal 145

- (1) Status pendaftaran bakal calon anggota DPD diterima jika:
 - a. bakal calon anggota DPD ditetapkan memenuhi persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b;
 - b. data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) dinyatakan lengkap; dan
 - c. data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) dinyatakan sesuai.

- (2) Dalam hal bakal calon anggota DPD memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran, data dan dokumen dinyatakan lengkap, dan/atau data dan dokumen dinyatakan sesuai, KPU Provinsi menyimpan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dan memberikan:
 - a. tanda terima sebagai bukti penerimaan pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV; dan
 - b. berita acara penerimaan pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 146

- (1) Status pendaftaran bakal calon anggota DPD dikembalikan jika:
 - a. bakal calon anggota DPD tidak memenuhi syarat dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b;
 - b. data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap; dan/atau
 - c. data dan dokumen naskah asli bentuk digital dan naskah asli bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) dinyatakan tidak sesuai.
- (2) Dalam hal bakal calon anggota DPD tidak memenuhi syarat dukungan minimal Pemilih dan sebaran, data dan dokumen dinyatakan tidak lengkap, dan/atau data dan dokumen dinyatakan tidak sesuai, KPU Provinsi mengembalikan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV.
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 147

- (1) Dalam hal status pendaftaran bakal calon anggota DPD dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, bakal calon anggota DPD memperbaiki data dan dokumen pendaftaran.

- (2) Perbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama masa pendaftaran.
- (3) Dokumen pendaftaran yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan selama masa pendaftaran.

Pasal 148

Dalam hal bakal calon anggota DPD melakukan pendaftaran pada Hari terakhir masa pendaftaran dan pemeriksaan data dan dokumen pendaftaran melewati batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (3), data dan dokumen dinyatakan tidak lengkap dan/atau data dan dokumen dinyatakan tidak sesuai, KPU Provinsi mengembalikan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV.

Pasal 149

- (1) KPU Provinsi menyusun berita acara rekapitulasi penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPD setelah masa pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB II

VERIFIKASI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon

Pasal 150

- (1) KPU Provinsi melaksanakan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen bakal calon anggota DPD yang status pendaftarannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145.
- (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
 - a. pemenuhan persyaratan umur;
 - b. kegandaan pencalonan;
 - c. kebenaran naskah asli dokumen digital persyaratan calon; dan
 - d. bakal calon anggota DPD tidak berstatus sebagai pengurus partai politik.

Pasal 151

Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti bakal calon anggota DPD telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT Anggota DPD.

Pasal 152

Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti bakal calon anggota DPD tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) lembaga perwakilan.

Pasal 153

Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf c dilakukan untuk meneliti:

- a. kesesuaian antara pernyataan yang dinyatakan pada surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dengan KTP-el dan dokumen penyerta pada kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24;
- b. kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap bakal calon anggota DPD yang tercantum pada KTP-el bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dengan daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f;
- c. kebenaran fotokopi ijazah atau fotokopi surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c;
- d. kebenaran surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d;
- e. kebenaran surat tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e;
- f. kebenaran keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, atau surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- g. kebenaran keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik, atau surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri, dan surat keterangan dari partai politik bahwa pengunduran diri bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik, bagi bakal calon anggota

- DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- h. kebenaran surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, potongan dan/atau tangkapan layar surat pernyataan yang bersangkutan dalam media massa, dan surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
 - i. kebenaran ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah, bagi bakal calon anggota DPD yang mencantumkan gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 154

Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf d dilakukan untuk meneliti bakal calon anggota DPD tidak berstatus sebagai pengurus partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Pasal 155

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, ditemukan bakal calon anggota DPD belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak penetapan DCT Anggota DPD, bakal calon anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 156

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, ditemukan bakal calon anggota DPD mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) lembaga perwakilan, bakal calon anggota DPD dinyatakan belum memenuhi syarat.

Pasal 157

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf a, ditemukan ketidaksesuaian antara pernyataan kondisi khusus bakal calon anggota DPD dengan KTP-el dan/atau dokumen penyerta, dokumen penyerta dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf b, ditemukan ketidaksesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat lengkap yang tercantum pada KTP-el bakal calon anggota DPD dengan daftar riwayat hidup, dokumen daftar riwayat hidup dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf c, ditemukan perbedaan antara nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau fotokopi surat keterangan pengganti ijazah

dengan nama yang tercantum pada KTP-el bakal calon anggota DPD, bukan fotokopi ijazah atau fotokopi surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, dan/atau fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah tidak dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf d, ditemukan:
 - a. bakal calon anggota DPD dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani dan/atau tidak bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif; dan/atau
 - b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani tidak diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah dan/atau surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif tidak diterbitkan oleh rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota,
dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf e, ditemukan surat tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih tidak diterbitkan oleh PPS atau KPU Kabupaten/Kota, dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf f, ditemukan:
 - a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri tidak diajukan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
 - c. tanda terima atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf g, ditemukan:
 - a. keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik tidak diterbitkan oleh pimpinan partai politik yang bersangkutan;
 - b. surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali tidak diajukan kepada partai politik yang bersangkutan; dan/atau
 - c. tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri dan/atau surat keterangan dari partai politik bahwa pengunduran diri bakal calon perseorangan sebagai pengurus partai politik tidak diterbitkan oleh partai politik yang bersangkutan,
dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat.

- (8) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf h, ditemukan:
- a. surat keterangan tidak diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bukan atas nama bakal calon anggota DPD yang bersangkutan;
 - c. potongan dan/atau tangkapan layar surat pernyataan yang bersangkutan dalam media massa tidak memuat informasi status bakal calon anggota DPD sebagai mantan terpidana; dan/atau
 - d. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional tidak menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana,
- dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (9) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf i, ditemukan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah tidak sesuai dengan gelar akademik yang dicantumkan pada nama yang tercantum pada formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD, dokumen dinyatakan belum memenuhi syarat dan gelar akademik tidak dapat dicantumkan pada formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD.

Pasal 158

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, ditemukan bakal calon anggota DPD yang tidak menyatakan diri sebagai pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 6 huruf b) tetapi bakal calon anggota DPD yang bersangkutan tercantum di dalam Sistem Informasi Partai Politik sebagai pengurus partai politik, bakal calon anggota DPD dinyatakan belum memenuhi syarat.

Bagian Kedua

Penyusunan Berita Acara Verifikasi Administrasi

Pasal 159

- (1) KPU Provinsi menuangkan hasil Verifikasi Administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi persyaratan calon dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 160

- (1) KPU Provinsi menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) kepada:
 - a. KPU;
 - b. bakal calon anggota DPD; dan
 - c. Bawaslu Provinsi.
- (2) Penyampaian berita acara hasil Verifikasi Administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Silon.

Bagian Ketiga
Perbaikan Persyaratan Calon

Pasal 161

- (1) Dalam hal berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) status persyaratan calon belum memenuhi syarat, bakal calon anggota DPD melakukan perbaikan persyaratan calon.
- (2) Perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Silon.

Pasal 162

Ketentuan mengenai waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 berlaku secara mutatis mutandis terhadap waktu penyerahan dokumen perbaikan persyaratan calon.

Pasal 163

Ketentuan mengenai pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 sampai dengan Pasal 143 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan penyerahan dokumen perbaikan persyaratan calon.

Pasal 164

- (1) KPU Provinsi menerima penyerahan perbaikan persyaratan calon dari bakal calon anggota DPD yang melakukan penyerahan perbaikan persyaratan calon.
- (2) KPU Provinsi menyimpan perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan pendaftaran dengan menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV.

Bagian Keempat
Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon

Pasal 165

- (1) KPU Provinsi melaksanakan Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon terhadap data dan dokumen perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164.
- (2) Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:

- a. kegandaan pencalonan;
- b. kebenaran naskah asli dokumen digital persyaratan calon; dan
- c. bakal calon anggota DPD tidak berstatus sebagai pengurus partai politik.

Pasal 166

Verifikasi Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti bakal calon anggota DPD tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) lembaga perwakilan.

Pasal 167

Verifikasi Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf b dilakukan untuk meneliti:

- a. kesesuaian antara pernyataan yang dinyatakan pada surat pernyataan pendaftaran bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dengan KTP-el dan dokumen penyerta pada kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24;
- b. kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap bakal calon anggota DPD yang tercantum pada KTP-el bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dengan daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f;
- c. kebenaran fotokopi ijazah atau fotokopi surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c;
- d. kebenaran surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d;
- e. kebenaran surat tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e;
- f. kebenaran keputusan pemberhentian atas pengunduran diri, atau surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, bagi bakal calon anggota DPD menyatakan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- g. kebenaran keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik, atau surat pengunduran diri

- sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri, dan surat keterangan dari partai politik bahwa pengunduran diri bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik, bagi bakal calon anggota DPD menyatakan sebagai pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- h. kebenaran surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, potongan dan/atau tangkapan layar surat pernyataan yang bersangkutan dalam media massa, dan/atau surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, bagi bakal calon anggota DPD menyatakan sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
 - i. kebenaran ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah, bagi bakal calon anggota DPD mencantumkan gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 168

Verifikasi Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf c dilakukan untuk meneliti bakal calon anggota DPD tidak berstatus sebagai pengurus partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Pasal 169

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, ditemukan bakal calon anggota DPD mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) lembaga perwakilan, bakal calon anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 170

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf a, ditemukan ketidaksesuaian antara pernyataan kondisi khusus bakal calon anggota DPD dengan KTP-el dan/atau dokumen penyerta, dokumen penyerta dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b, ditemukan ketidaksesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat lengkap yang tercantum pada KTP-el bakal calon anggota DPD dengan daftar riwayat hidup, dokumen daftar riwayat hidup dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf c, ditemukan perbedaan antara nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dengan nama yang tercantum pada KTP-el bakal calon anggota DPD, bukan fotokopi ijazah atau fotokopi surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas,

- madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, dan/atau fotokopi ijazah atau fotokopi surat keterangan pengganti ijazah tidak dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, dokumen dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf d, ditemukan:
- a. bakal calon anggota DPD dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani dan/atau tidak bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif; dan/atau
 - b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani tidak diterbitkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah dan/atau surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif tidak diterbitkan oleh rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota,
- dokumen dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf e, ditemukan surat tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih tidak diterbitkan oleh PPS atau KPU Kabupaten/Kota, dokumen dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf f, ditemukan:
- a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri tidak diajukan kepada instansi yang berwenang; dan/atau
 - c. tanda terima atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
- dokumen dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf g, ditemukan:
- a. keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik tidak diterbitkan oleh pimpinan partai politik yang bersangkutan;
 - b. surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali tidak diajukan kepada partai politik yang bersangkutan; dan/atau
 - c. tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri dan/atau surat keterangan dari partai politik bahwa pengunduran diri bakal calon perseorangan sebagai pengurus partai politik tidak diterbitkan oleh partai politik yang bersangkutan,
- dokumen dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf h, ditemukan:
- a. surat keterangan tidak diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan;

- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bukan atas nama bakal calon anggota DPD yang bersangkutan;
 - c. potongan dan/atau tangkapan layar surat pernyataan yang bersangkutan dalam media massa tidak memuat informasi status bakal calon anggota DPD sebagai mantan terpidana; dan/atau
 - d. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional tidak menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana,
dokumen dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (9) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf i, ditemukan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah tidak sesuai dengan gelar akademik yang dicantumkan pada nama yang tercantum pada formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD, dokumen dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gelar akademik tidak dapat dicantumkan pada formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD.

Pasal 171

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, ditemukan bakal calon anggota DPD yang tidak menyatakan diri sebagai pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 6 huruf b) tetapi bakal calon anggota DPD yang bersangkutan tercantum di dalam Sistem Informasi Partai Politik sebagai pengurus partai politik, bakal calon anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Bagian Kelima

Penyusunan Berita Acara Verifikasi Administrasi Perbaikan

Pasal 172

KPU Provinsi menuangkan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Pasal 170, dan Pasal 171 ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV.

Pasal 173

- (1) KPU Provinsi menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 kepada:
 - a. KPU;
 - b. bakal calon anggota DPD; dan
 - c. Bawaslu Provinsi.
- (2) Penyampaian berita acara hasil Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Silon.

Bagian Keenam
Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon

Pasal 174

KPU Provinsi menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon berdasarkan:

- a. berita acara hasil Verifikasi Administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1); dan
- b. berita acara hasil Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172.

Pasal 175

- (1) KPU Provinsi menuangkan hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ke dalam berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon dengan menggunakan formulir MODEL BA.VERMIN.AKHIR.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.VERMIN.AKHIR.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 176

- (1) KPU Provinsi menyampaikan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) kepada:
 - a. KPU;
 - b. bakal calon anggota DPD; dan
 - c. Bawaslu Provinsi.
- (2) Penyampaian berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Silon.

BAB III
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA DAN
DAFTAR CALON TETAP

Bagian Kesatu
Daftar Calon Sementara

Pasal 177

- (1) KPU menetapkan DCS Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) dengan keputusan KPU yang dilampiri formulir MODEL DCS.DPD yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
- (2) Nomor calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari angka 1 (satu) dan berakhir sesuai dengan jumlah calon anggota DPD di setiap provinsi.

- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL DCS.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 178

- (1) KPU dan KPU Provinsi mengumumkan DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
- (2) Pengumuman DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional oleh KPU;
 - b. paling sedikit 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah oleh KPU Provinsi; dan
 - c. laman dan media sosial KPU dan KPU Provinsi.
- (3) Pengumuman DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak penetapan DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) sampai dengan berakhirnya masa masukan dan tanggapan masyarakat.

Pasal 179

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPD yang tercantum dalam DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1).
- (2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri.
- (3) Selain disertai identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masukan dan tanggapan masyarakat disertai dengan bukti yang relevan.
- (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU atau KPU Provinsi paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS Anggota DPD diumumkan.

Pasal 180

- (1) KPU atau KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada calon sementara anggota DPD dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS dengan menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN.DCS.DPD-KPU.
- (3) Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU Provinsi, berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU melalui Silon.

- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.TANGGAPAN.DCS.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 181

Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD, KPU dan/atau KPU Provinsi berkoordinasi dengan Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi serta menyampaikan hasil koordinasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Daftar Calon Tetap

Pasal 182

- (1) KPU menetapkan DCT Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan dengan keputusan KPU dengan dilampiri formulir MODEL DCT.DPD yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
- (2) KPU tidak menetapkan calon sementara anggota DPD dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
 - a. calon sementara anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi persyaratan calon berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - b. calon sementara perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD meninggal dunia;
 - c. calon sementara anggota DPD mengundurkan diri;
 - d. calon sementara anggota DPD terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. calon sementara anggota DPD tidak menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (4).
- (3) KPU menetapkan DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) dengan memperhatikan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Nomor calon sementara anggota DPD yang tidak ditetapkan dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh nama calon berikutnya secara berurutan.
- (5) Nomor, foto, nama, dan gelar yang tercantum dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam tahapan Pemilu.
- (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL DCT.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 183

- (1) KPU dan KPU Provinsi mengumumkan DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1).
- (2) Pengumuman DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman dan media sosial KPU dan KPU Provinsi.

Pasal 184

- (1) KPU membatalkan nama calon tetap dalam DCT Anggota DPD, jika calon tetap anggota DPD:
 - a. meninggal dunia;
 - b. terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran larangan kampanye;
 - c. tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai batas waktu yang ditentukan; dan
 - d. terbukti berdasarkan putusan Bawaslu melakukan pelanggaran administratif Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) KPU menuangkan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara pembatalan calon tetap anggota DPD dengan menggunakan formulir MODEL BA.PEMBATALAN.CALON.TETAP.DPD
- (3) KPU melakukan perubahan terhadap keputusan KPU tentang penetapan DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perubahan DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengubah susunan nomor calon dalam DCT Anggota DPD.
- (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.PEMBATALAN.CALON.TETAP.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BUKU KELIMA
SISTEM INFORMASI DAN PENCALONAN DALAM KEADAAN
BENCANA

BAB I
SISTEM INFORMASI PENCALONAN

Pasal 185

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan bakal calon anggota DPD menggunakan Silon dalam melakukan pemenuhan syarat dukungan minimal Pemilih dan pendaftaran.

Pasal 186

KPU memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB II
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DALAM KEADAAN BENCANA

Pasal 187

- (1) Dalam hal terjadi bencana pada tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPD, pelaksanaan kegiatan mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tahapan pencalonan peserta Pemilu anggota DPD sesuai dengan protokol bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU.

BUKU KEENAM
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 188

Pada saat Peraturan Komisi mulai berlaku, formulir Lampiran Model F1-DPD yang telah digunakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1304), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang telah dikumpulkan oleh bakal calon anggota DPD.

Pasal 189

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1304), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 190

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1211

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN I
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENCALONAN PERSEORANGAN
 PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN
 PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih		
	a. Persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih	Selasa, 6 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
	b. Penyerahan dukungan minimal Pemilih	Jumat, 16 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
	c. Verifikasi Administrasi	Jumat, 30 Desember 2022	Kamis, 12 Januari 2023
	d. Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu	Senin, 16 Januari 2023	Minggu, 22 Januari 2023
	e. Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu	Senin, 23 Januari 2023	Rabu, 1 Februari 2023
	f. Verifikasi Faktual kesatu	Senin, 6 Februari 2023	Minggu, 26 Februari 2023
	g. Perbaikan dan Penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua	Kamis, 2 Maret 2023	Sabtu, 11 Maret 2023
	h. Verifikasi Administrasi perbaikan kedua	Minggu, 12 Maret 2023	Selasa, 21 Maret 2023
	i. Verifikasi Faktual kedua	Minggu, 26 Maret 2023	Sabtu, 8 April 2023
	j. Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran	Kamis, 13 April 2023	Senin, 17 April 2023
2.	Pendaftaran Persyaratan Calon		
	a. Pendaftaran	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
	b. Verifikasi Administrasi persyaratan calon	Senin, 15 Mei 2023	Kamis, 13 Juli 2023
	c. Penyerahan perbaikan persyaratan calon	Minggu, 16 Juli 2023	Sabtu, 29 Juli 2023
	d. Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon	Minggu, 30 Juli 2023	Senin, 28 Agustus 2023
3.	Penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPD		
	a. Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPD	Selasa, 29 Agustus 2023	Senin, 11 September 2023
	b. Pengumuman DCS Anggota DPD	Selasa, 12 September 2023	Sabtu, 16 September 2023
	c. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPD	Selasa, 12 September 2023	Kamis, 21 September 2023
	d. Klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS	Jumat, 22 September 2023	Rabu, 1 November 2023
4	Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPD		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
a.	Penyusunan DCT Anggota DPD	Kamis, 2 November 2023	Jumat, 24 November 2023
b.	Penetapan DCT Anggota DPD	Sabtu, 25 November 2023	Sabtu, 25 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD

MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD

Nomor : [...] [Tempat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
Lampiran : [...]
Perihal : Penyerahan Syarat Dukungan
Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi [...]
di -
...

Berdasarkan ketentuan Pasal 182 huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [.....]
NIK : [.....]
Tempat/Tanggal Lahir : [.....]
Pekerjaan : [.....]
Alamat : [.....]
[.....]
No. Telp./HP : [.....]
Alamat Surat Elektronik : [.....]

mengajukan penyerahan syarat dukungan minimal pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi ...

Berkenaan hal tersebut, bersama ini dilampirkan formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD sebanyak 1 (satu) rangkap.

Demikian Surat Penyerahan Syarat Dukungan ini dibuat dan diajukan.

BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI [...],

[.....]

[Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN III
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENCALONAN PERSEORANGAN
 PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD

MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
 BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Bakal Calon : [.....]
 NIK : [.....]
 Tempat/Tanggal Lahir : [.....]
 Umur : [.....]
 Jenis Kelamin : [.....]
 Pekerjaan : [.....]
 Alamat tempat tinggal sesuai KTP-el : [.....]
 Alamat tempat tinggal Domisili : [.....]
 Alamat Surat Elektronik : [.....]
 Nomor Telp./HP : [.....]

bersama ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. data yang diinput dan dokumen yang diunggah melalui Sistem Informasi Pencalonan adalah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk memenuhi persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD Provinsi, saya menyerahkan:
 1. pendukung sebanyak (.....) orang (sama/lebih banyak*) dari dukungan minimal Pemilih [...] orang); dan
 2. tersebar di [.....] kabupaten/kota atau [...] % (sama/lebih banyak*) dari minimal sebaran [.....] kabupaten/kota); dan
- c. rincian jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu:

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DUKUNGAN
1.		orang
2.		orang
dst.		
	Dukungan di Provinsi ...	orang

Jumlah dukungan minimal Pemilih setiap kabupaten/kota tersebut di atas dilampiri dengan daftar nama pendukung untuk setiap kecamatan dan kelurahan/desa atau nama lain sebagaimana terlampir dalam Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, disertai fotokopi KTP-el atau Kartu Keluarga pendukung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai pemenuhan persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

[Tempat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
 [Jam]:[Menit]:[Detik]

BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

PROVINSI [...],
Meterai

[.....]

*) Coret yang tidak diperlukan.

LAMPIRAN MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD

DAFTAR PENDUKUNG BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

KELURAHAN/DESA*) : KABUPATEN/KOTA*) :
KECAMATAN : PROVINSI :

NO	NAMA	NIK	TGL/BLN/THN LAHIR	JENIS KELAMIN (L/P)	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
dst...							

.....
BAKAL CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI [...],

[.....]

Keterangan:

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. Kolom 7 diisi lengkap dengan RT dan RW atau Dusun.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN IV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD

MODEL BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD

SURAT PERNYATAAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir/Umur :,/ tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Agama :
Pekerjaan :
Alamat Tempat Tinggal :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
3. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPD;
5. bersedia hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan;
6. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
7. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
8. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon anggota DPD;
9. bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
10. menyatakan data dan dokumen persyaratan pencalonan serta persyaratan calon yang telah diinput dan diunggah melalui Silon adalah benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, saya juga menyatakan bahwa saya:

(beri tanda centang (✓) pada kotak yang disediakan)

- mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali lagi sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*)
- mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali lagi sebagai pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik.
- merupakan mantan terpidana.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon Anggota DPD.

[Tempat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[Detik]

BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI [...],

Meterai

[.....]
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Coret yang tidak diperlukan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN V
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD

MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

1. Daerah Pemilihan Provinsi :
2. Nama dan Gelar :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat, Tanggal Lahir/Umur : /tahun
5. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
6. Agama :
7. Status Perkawinan : Belum/Sudah/Pernah kawin *)
 - a. Nama Istri/Suami *):
 - b. Jumlah anak :
8. Alamat Tempat Tinggal :
- RT/sebutan lain :
- RW/sebutan lain :
- Kelurahan/Desa*) :
- Kecamatan/Distrik :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :
9. Pendidikan Terakhir :
10. Pekerjaan Terakhir :
11. Riwayat Pendidikan**) :
 - a.
 - b.dst
12. Kursus/Diklat yang Pernah Diikuti :
 - a.
 - b.dst
13. Riwayat Organisasi***) :
 - a.
 - b.dst
14. Riwayat Pekerjaan ****) :
 - a.
 - b.dst
15. Tanda Penghargaan :
 - a.
 - b.dst
16. Riwayat Perjuangan :
 - a.
 - b.dst

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai persyaratan calon Anggota DPD.

[Tempat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[Detik]

BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI [...],

Meterai

[.....]

Keterangan:

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. **) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi, dan tahun kelulusan.
3. ***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. ****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama instansi/ lembaga/ nama kesatuan dalam TNI/Polri.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN VI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON.DPD

MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON.DPD

Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembukaan Akses Silon
Bakal Calon Anggota DPD

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi
di -
.....

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Bakal Calon :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat tempat tinggal
Sesuai KTP-el :
Alamat tempat tinggal
Domisili :
Alamat Surat Elektronik :
Nomor Telp./HP :

dengan ini mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi
Pencalonan (Silon) dalam rangka persiapan penyerahan persyaratan
dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI,
.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN VII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.DPD-KPU.PROV

MODEL PEMBUKAAN.AKSES.SILON.DPD-KPU.PROV



TANDA PEMBUKAAN AKSES SILON
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI ...

Berdasarkan surat permohonan pembukaan akses Silon Bakal Calon Anggota DPD, KPU Provinsi telah melakukan pembukaan akses Silon bagi:

Nama Bakal Calon :
NIK :
Alamat Surat Elektronik :
Tanggal Pembukaan :

Bakal Calon Anggota DPD dapat melakukan aktivasi akun Silon melalui tautan yang dikirimkan melalui surat elektronik.

.....

Admin Silon
KPU Provinsi ...,

.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.AKSES.SILON.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.AKSES.SILON.DPD-KPU.PROV

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
NOMOR
TENTANG
REKAPITULASI PEMBUKAAN AKSES SISTEM INFORMASI PENCALONAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun... bertempat di ..., KPU Provinsi ... telah melakukan rekapitulasi pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bakal Calon Anggota DPD yang telah menyampaikan surat permohonan pembukaan akses Silon. Adapun jumlah bakal calon Anggota DPD yang telah diberikan akses Silon yaitu sebanyak ... (...) orang dengan rincian nama sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

REKAPITULASI PEMBUKAAN AKSES SISTEM INFORMASI PENCALONAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI ...

No	Nama Bakal Calon	NIK	Tanggal Pembukaan Akses
1.			
2.			
3.	dst		

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN IX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.DPD

MODEL PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG.DPD

SURAT PERNYATAAN PENDUKUNG BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir : /
Umur : tahun bulan
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Alamat :
RT:/RW.....
Kel.
Kec. Kab./Kota.
Provinsi:

Pekerjaan Saat ini :

Status Perkawinan : belum kawin/kawin/pernah kawin*)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

- telah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin*) pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
- tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan*)

Surat pernyataan ini disertai dengan bukti sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
Yang membuat pernyataan,

.....

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN X
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

TANDA TERIMA DATA DAN DOKUMEN
PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... pukul ... bertempat di ..., KPU Provinsi ... telah menerima data dan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah:

Nama Bakal Calon : [.....]
Jenis Kelamin : [.....]
Tempat/Tanggal Lahir : [.....]
Usia : [.....]
Pekerjaan : [.....]
Alamat : [.....]
[.....]

Data dan dokumen bakal calon Anggota DPD tersebut telah diperiksa dan dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA berdasarkan lampiran tanda terima data dan dokumen syarat dukungan bakal calon anggota DPD sebagaimana terlampir. Selanjutnya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen bakal calon anggota DPD yang telah diinput dan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pencalonan.

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung/Bakal Calon,

(.....)

(.....)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(.....)

LAMPIRAN TANDA TERIMA DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN
 DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN DAERAH

Nama Bakal Calon : [.....]

Provinsi : [.....]

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/ TIDAK SESUAI	
1.	Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD)			
2.	Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD)			

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung/Bakal Calon,

(.....)

(.....)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(.....)

LAMPIRAN 2 MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

LAMPIRAN TANDA TERIMA DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL
PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Nama Bakal Calon : [.....]
Provinsi : [.....]

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan
1	Kabupaten/Kota ...	
2	Kabupaten/Kota ...	
dst	dst	

Total Dukungan yang diserahkan	
Syarat dukungan minimal Pemilih	
Jumlah Sebaran	
Syarat minimal sebaran	

Status Jumlah Dukungan Minimal Pemilih	Memenuhi syarat dukungan minimal
Status Jumlah Sebaran	Memenuhi syarat minimal sebaran

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung/Bakal Calon,

(.....)

(.....)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD

MODEL BA.PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR

TENTANG

PENERIMAAN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., KPU Provinsi ... telah menerima persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD atas nama

Dalam penerimaan persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sesuai dengan masa penyerahan dukungan minimal Pemilih;
2. menerima dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD;
3. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD;
4. menetapkan status penyerahan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD; dan
5. memberikan tanda terima.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, status penyerahan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA. Adapun data dan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD tertuang dalam formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...

- | | | | |
|------------|---|-------|-------|
| 1. Ketua | : | | |
| 2. Anggota | : | | |
| 3. Anggota | : | | |
| 4. Anggota | : | | |
| 5. Anggota | : | | |
| 6. Anggota | : | | |
| 7. Anggota | : | | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

TANDA PENGEMBALIAN DATA DAN DOKUMEN
PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... pukul ... bertempat di ..., KPU Provinsi ... telah menerima data dan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD:

Nama Bakal Calon : [.....]
Jenis Kelamin : [.....]
Tempat/Tanggal Lahir : [.....]
Usia : [.....]
Pekerjaan : [.....]
Alamat : [.....]
[.....]

Data dan dokumen bakal calon Anggota DPD tersebut telah diperiksa dan dinyatakan TIDAK LENGKAP serta DIKEMBALIKAN dengan rincian sebagaimana terlampir. Selanjutnya, bakal calon Anggota DPD dapat melakukan perbaikan data dan dokumen sampai dengan batas akhir waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih.

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan, Petugas Penghubung Bakal Calon,

(.....)

(.....)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(.....)

LAMPIRAN 1 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN
DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Nama Bakal Calon : [.....]
Provinsi : [.....]

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		ADA/TIDAK ADA	SESUAI/ TIDAK SESUAI	
1.	Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD)			
2.	Surat Pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD)			

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung Bakal Calon,

(.....)

(.....)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(.....)

LAMPIRAN 2 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-

LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN
DATA DAN DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Nama Bakal Calon : [.....]
Provinsi : [.....]

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan
1	Kabupaten/Kota ...	
2	Kabupaten/Kota ...	
dst	dst	
	Provinsi	

Total Dukungan yang diserahkan	
Syarat dukungan minimal Pemilih	
Jumlah Sebaran	
Syarat minimal sebaran	

Status Jumlah Dukungan Minimal Pemilih	Belum/Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Minimal*)
Status Jumlah Sebaran	Belum/Tidak Memenuhi Syarat Minimal Sebaran*)

Petugas Penyerahan Syarat Dukungan,

Petugas Penghubung Bakal Calon,

(.....)

(.....)

Koordinator Penyerahan Syarat Dukungan,

(.....)

*) Coret yang tidak diperlukan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.REKAP.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.REKAP.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
NOMOR
TENTANG

REKAPITULASI PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., KPU Provinsi ... telah menutup penyerahan dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD sesuai dengan program dan jadwal kegiatan yang berlaku. Dalam penyerahan dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sesuai dengan masa penyerahan dukungan minimal Pemilih;
2. menerima dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD;
3. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon anggota DPD; dan
4. menetapkan status penyerahan dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD.

Adapun rekapitulasi penyerahan dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD yang dinyatakan lengkap dan diterima sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi ... dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...

- | | | | |
|------------|---|-------|-------|
| 1. Ketua | : | | |
| 2. Anggota | : | | |
| 3. Anggota | : | | |
| 4. Anggota | : | | |
| 5. Anggota | : | | |
| 6. Anggota | : | | |
| 7. Anggota | : | | |

REKAPITULASI PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

No	Nama Bakal Calon	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran Kabupaten/Kota	Tanggal dan Waktu Penyerahan Syarat Dukungan
1.				
2.				
3.	Dst..			

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENCALONAN PERSEORANGAN
 PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA

MODEL LK.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA

LEMBAR KERJA KLARIFIKASI
 PENDUKUNG BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 PROVINSI
 KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini tanggal bulantahun
 bertempat di, KPU Kabupaten/Kota telah melakukan
 klarifikasi identitas dan/atau kegunaan terhadap pendukung atas nama:

Nama Pendukung :
 NIK :
 Alamat :
 Umur :
 Pekerjaan :

yang terdaftar sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD atas nama:

1.
2.
3.
4.

A. Klarifikasi dilakukan dengan metode**):

- Hadir di Kantor KPU Kabupaten/Kota.
- Panggilan video atau konferensi video.
- Rekaman video

B. Berdasarkan hasil klarifikasi, ditemukan bahwa**):

- Identitas pendukung sesuai.
- Identitas pendukung tidak sesuai.
- Umur pendukung sesuai/tidak sesuai dengan identitas*), yaitu tahun.
- Status perkawinan pendukung kawin/belum/pernah kawin*).
- Pekerjaan pendukung sesuai/tidak sesuai*), yaitu
- Pendukung merupakan orang yang sama/ganda.
- Pendukung merupakan orang yang berbeda/bukan ganda.
- Lainnya:

C. Berdasarkan hasil klarifikasi pada huruf B, status identitas pendukung dinyatakan sebagai berikut:

NO	IDENTITAS PENDUKUNG	STATUS**)	
		MS	TMS
1.	Umur dan status perkawinan		
2.	Pekerjaan		

- D. Berdasarkan hasil klarifikasi pada huruf B, status potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*)
- E. Berdasarkan hasil klarifikasi, pendukung menyatakan**):
- Mendukung bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat.
 - Tidak mendukung bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama, selanjutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - Tidak mendukung bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama, selanjutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - Mendukung bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama, selanjutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Demikian hasil klarifikasi ini dibuat dalam 1 (satu) rangkap, ditandatangani oleh pihak yang memberikan klarifikasi dan/atau pihak yang menyaksikan, serta disampaikan melalui Silon kepada:

1. KPU Provinsi;
2. Bakal Calon Anggota DPD;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. KPU.

NO	NAMA	JABATAN/ LEMBAGA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.

Keterangan:

1. Huruf B, C, dan D diisi apabila pendukung terindikasi umur dan pekerjaan serta potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon
2. Huruf E diisi apabila pendukung terindikasi ganda antar calon
3. *) coret yang tidak diperlukan
4. **) beri tanda (✓) pada huruf A, B, C, dan E

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL PERNYATAAN.DUKUNGAN.ANTARCALON.DPD

MODEL PERNYATAAN.DUKUNGAN.ANTARCALON.DPD

SURAT PERNYATAAN ATAS DUKUNGAN GANDA
PADA LEBIH DARI 1 (SATU) BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Bakal Calon :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat Sesuai KTP-el :
Alamat Domisili :
Alamat Surat Elektronik :
Nomor Telp./HP :

bersama ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar pendukung dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir :/.....
Umur : tahun bulan
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Alamat :
RT:/RW:
Kel.
Kec..... Kab./Kota.
Provinsi:

Pekerjaan Saat ini :

Status Perkawinan : belum kawin/kawin/pernah kawin*)

memberikan dukungan kepada saya sebagai bakal calon Anggota DPD Provinsi
sebagaimana dibuktikan dengan tanda tangan/cap jari*) dalam Formulir LAMPIRAN
MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila ternyata di
kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,
Bakal Calon Anggota DPD,

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN XVI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA

MODEL BA.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR

TENTANG

HASIL KLARIFIKASI PENDUKUNG BAKAL CALON

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA*)

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun, KPU Kabupaten/Kota*) ... telah melakukan klarifikasi umur, pekerjaan, dan/atau kegunaan dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama Adapun kegiatan klarifikasi melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. memastikan kesesuaian umur dan status perkawinan pendukung;
2. memastikan kesesuaian pekerjaan pendukung;
3. memastikan identitas pendukung pada pendukung yang terindikasi potensi ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD; dan/atau
4. memastikan pemberian dukungan kepada salah satu bakal calon anggota DPD.

Hasil klarifikasi umur, pekerjaan, dan/atau kegunaan untuk bakal calon Anggota DPD, tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota*).... dan disampaikan kepada:

1. KPU Provinsi;
2. Bakal Calon Anggota DPD;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA*)

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :

LAMPIRAN 1 MODEL BA.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA

HASIL KLARIFIKASI UMUR DAN PEKERJAAN DUKUNGAN
 BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 PROVINSI

KABUPATEN/KOTA*)

Nama Bakal Calon Anggota DPD:

.....

NO.	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1.	Umur dan status perkawinan pendukung.		
2.	Pekerjaan pendukung		
3.	Jumlah pendukung hasil klarifikasi [1+2]		

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA*)

- 1. Ketua :
- 2. Anggota :
- 3. Anggota :
- 4. Anggota :
- 5. Anggota :

LAMPIRAN 2 MODEL BA.KLARIFIKASI.DUKUNGAN.DPD-KPU KAB/KOTA

HASIL KLARIFIKASI KEGANDAAN DUKUNGAN
 BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 PROVINSI
 KABUPATEN/KOTA*)

Nama Bakal Calon Anggota DPD:

.....

NO.	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1.	Pendukung yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dan terdapat dalam 1 (satu) bakal calon Anggota DPD.		
2.	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon Anggota DPD.		
3.	Jumlah pendukung hasil klarifikasi [1+2]		

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA*)

- 1. Ketua :
- 2. Anggota :
- 3. Anggota :
- 4. Anggota :
- 5. Anggota :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XVII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA

MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR

TENTANG

VERIFIKASI ADMINISTRASI/VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU/
VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA*)

DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI ...

KABUPATEN/KOTA*)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU Kabupaten/Kota*) ... telah melakukan Verifikasi Administrasi/Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu/Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua*) dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD atas nama....., penelitian dilakukan terhadap:

1. kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
2. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
3. keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;
4. kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
5. pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK;
6. surat pernyataan bagi pendukung dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung;
7. dukungan ganda;
8. temuan bukti data palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
9. tanggapan masyarakat terhadap dokumen pendukung.

Hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :

*) pilih salah satu

LAMPIRAN 1 MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.KAB/KOTA

VERIFIKASI ADMINISTRASI/VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU/
 VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA*)
 DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 PROVINSI ...
 KABUPATEN/KOTA*)

Nama Bakal Calon Anggota DPD:

NO.	WILAYAH	JUMLAH DUKUNGAN (4+5)	HASIL VERMIN		TANGGAPAN MASYARAKAT			TOTAL	
			MS	TMS	Terhadap Vermin MS	Terhadap Vermin TMS	Jumlah (6+7)	MS (4-6)	TMS (=5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Kabupaten ...								
1.	Kecamatan								
	a. Kelurahan/Desa								
	b. Kelurahan/Desa								
	dst								
2.	Kecamatan								
dst									

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA*)

- 1. Ketua :
- 2. Anggota :
- 3. Anggota :
- 4. Anggota :
- 5. Anggota :

VERIFIKASI ADMINISTRASI/VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN
KESATU/VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA*) DUKUNGAN
MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI ...

KABUPATEN/KOTA

Nama Bakal Calon Anggota DPD:

A. DUKUNGAN GANDA

KRITERIA	JUMLAH DUKUNGAN	
	MS	TMS
Pendukung yang mendukung lebih dari satu kali pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD		
Hasil klarifikasi kegandaan bakal calon anggota DPD		
Jumlah hasil pemeriksaan kegandaan		

B. TEMUAN BUKTI DATA PALSU

NO.	PUTUSAN	JUMLAH DUKUNGAN
1		
2		
dst		
	Jumlah	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA*)

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD

MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
PADA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun,
KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*)
..... telah melaksanakan rapat

dengan kejadian khusus sebagai berikut:

Adapun petugas penghubung/bakal calon Anggota DPD atas nama
..... mengajukan keberatan sebagai berikut:

KETUA/ANGGOTA KPU PROVINSI/
KPU KABUPATEN/KOTA*)

PETUGAS PENGHUBUNG/BAKAL
CALON ANGGOTA DPD**)

(.....)

(.....)

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD hanya ditandatangani oleh Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*); sedangkan apabila terdapat keberatan petugas penghubung/bakal calon Anggota DPD, MODEL F.KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.DPD ditandatangani bersama oleh petugas penghubung/bakal calon Anggota DPD dan Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota *).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN XIX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

TATA CARA DAN CONTOH PENGURANGAN DUKUNGAN DALAM
VERIFIKASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Langkah 1: Menghitung jumlah temuan bukti data palsu atau kelebihan dukungan yang sengaja digandakan pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD.

$$\text{Kelebihan data ganda} = (\text{jumlah penginputan} \times \text{jumlah dukungan}) - \text{jumlah dukungan}$$

$$\text{Temuan} = \text{bukti data palsu} + \text{kelebihan data ganda}$$

Langkah 2: Menghitung jumlah pengurangan yang diberikan kepada bakal calon anggota DPD.

$$\text{Pengurangan} = \text{Temuan} \times 50$$

Langkah 3: Bakal calon anggota DPD mengurangi nama dukungan yang memenuhi syarat administrasi sebanyak jumlah pengurangan yang diberikan.

Contoh.

Setelah klarifikasi pada verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten/Kota, Bakal Calon X diketahui memiliki dukungan ganda sebagai berikut:

No	Temuan	Jumlah penginputan	Jumlah identitas dukungan
1	Dukungan terbukti ganda pada Bakal Calon X pada kabupaten A	3 kali	1 nama dukungan
2	Dukungan terbukti ganda pada Bakal Calon X pada kota B	3 kali	1 nama dukungan
3	Dukungan terbukti ganda pada Bakal Calon X pada kabupaten C	2 kali	2 nama dukungan
4	Dukungan TMS terbukti ganda dengan Bakal Calon Y pada kabupaten A	1 kali	1 nama dukungan
5	Temuan bukti data palsu	0	0

Langkah 1:

Pengurangan hanya berlaku untuk temuan bukti data palsu atau kelebihan dukungan yang sengaja digandakan dalam satu bakal calon anggota DPD sehingga temuan yang digunakan hanya nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 5.

Temuan bukti data palsu

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah temuan
1		3
1	Kabupaten A	0
2	Kota B	0
3	Kabupaten C	0
	Jumlah	0

Temuan dukungan terbukti ganda dalam satu bakal calon anggota DPD

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah penginputan	Jumlah identitas dukungan	Jumlah dukungan dihitung satu [= 4]	Jumlah kelebihan [=(3x4) - 4]
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten A	3 kali	1	1	= (3x1) - 1 = 3 - 1 = 2
2	Kota B	3 kali	1	1	= (3x1) - 1 = 3 - 1 = 2
3	Kabupaten C	2 kali	2	2	= (2x2) - 2 = 4 - 2 = 2
	Jumlah				6

Jadi, temuan bukti data palsu atau kelebihan dukungan yang sengaja digandakan dalam satu bakal calon anggota DPD adalah 6.

Langkah 2:

Jumlah pengurangan yang diberikan kepada Bakal Calon X.

$$\text{Pengurangan} = 6 \times 50 = 300$$

Jadi jumlah pengurangan yang diberikan kepada Bakal Calon X adalah 300.

Langkah 3:

Bakal Calon X memilih nama dukungan yang memenuhi syarat hasil verifikasi administrasi sebanyak 300 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan untuk dikurangi dengan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR

TENTANG

PENGURANGAN DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU Provinsi ... telah melakukan penghitungan temuan bukti data palsu dan/atau data ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD serta pengurangan dukungan terhadap bakal calon anggota DPD atas nama:
.....

Adapun rekapitulasi temuan bukti data palsu dan/atau data ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD dari setiap kabupaten/kota*) serta pengurangan tertuang dalam Lampiran MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sebagaimana terlampir.

Bakal calon anggota DPD akan melakukan pengurangan nama yang memenuhi syarat administrasi sebanyak jumlah pengurangan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

- | | | | |
|------------|---|-------|-------|
| 1. Ketua | : | | |
| 2. Anggota | : | | |
| 3. Anggota | : | | |
| 4. Anggota | : | | |
| 5. Anggota | : | | |
| 6. Anggota | : | | |
| 7. Anggota | : | | |

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

REKAPITULASI PENGURANGAN DUKUNGAN BAKAL CALON
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 PROVINSI

Nama Bakal Calon Anggota DPD:

A. TEMUAN BUKTI DATA PALSU ATAU DATA GANDA PADA 1 (SATU) BAKAL CALON

No	Temuan	Jumlah Temuan
1	Bukti Data Palsu	
2	Data ganda pada 1 (satu) bakal calon anggota DPD	
3	Total (1+2)	

B. PENGURANGAN

Jumlah pengurangan terhadap dukungan bakal calon Anggota DPD:

Jumlah Temuan	Bilangan Pengali	Jumlah Pengurangan (1x2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	50	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI

- 1. Ketua :
- 2. Anggota :
- 3. Anggota :
- 4. Anggota :
- 5. Anggota :
- 6. Anggota :
- 7. Anggota :

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 2 MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

REKAPITULASI TEMUAN BUKTI DATA PALSU DAN
DATA GANDA PADA SATU BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI

Nama bakal calon Anggota DPD:

A. TEMUAN BUKTI DATA PALSU

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah temuan
1	2	3
1	...	
	dst	
	Jumlah	

B. TEMUAN DATA GANDA PADA 1 (SATU) BAKAL CALON

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah penginputan	Jumlah identitas dukungan	Jumlah dukungan dihitung satu [= 4]	Jumlah kelebihan [=(3x4) - 4]
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	dst				
	Jumlah				

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN XXI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD

MODEL PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD

SURAT PERNYATAAN
PENGURANGAN DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bakal calon anggota DPD atas nama telah melakukan pengurangan pendukung yang memenuhi syarat Verifikasi Administrasi/Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu/Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua*) melalui Sistem Informasi Pencalonan sebanyak (.....) dukungan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV Nomor

Adapun rekapitulasi pendukung yang dikurangi tercantum dalam lampiran surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada:

1. KPU Provinsi; dan
2. Bawaslu Provinsi;
3. KPU.

ADMIN SILON/BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
PROVINSI [...],

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD

SURAT PERNYATAAN
PENGURANGAN DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH
PROVINSI

Nama Bakal Calon Anggota DPD:

Jumlah Pengurangan berdasarkan formulir LAMPIRAN 1 MODEL
BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV Nomor

Adapun rekapitulasi pendukung yang dikurangi yaitu:

No.	Wilayah	Jumlah Pendukung yang dikurangi
1.	Kabupaten/Kota	
	Kecamatan	
	Kelurahan	
2.		
dst.		

ADMIN SILON/BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
PROVINSI [...],

[.....]

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

[Tanggal], [Bulan], [Tahun]
[Jam]:[Menit]

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN XXII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
NOMOR
TENTANG
REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
KPU Provinsi.....telah melakukan rapat pleno rekapitulasi
dukungan bakal calon Anggota DPD berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang
dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal Pemilih untuk bakal
calon Anggota DPD atas nama sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi
dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

- | | | | |
|------------|---|-------|-------|
| 1. Ketua | : | | |
| 2. Anggota | : | | |
| 3. Anggota | : | | |
| 4. Anggota | : | | |
| 5. Anggota | : | | |
| 6. Anggota | : | | |
| 7. Anggota | : | | |

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI ...

Nama Bakal Calon Anggota DPD:

A. HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI

NO	DUKUNGAN DAN SEBARAN		HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI		
	KAB/ KOTA	JUMLAH DUKUNGAN DISERAHKAN	JUMLAH DUKUNGAN MS	JUMLAH DUKUNGAN BMS	JUMLAH DUKUNGAN TMS
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	dst				
	Jumlah				
	Jumlah Sebaran Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi				

B. JUMLAH DUKUNGAN SETELAH PENGURANGAN AKIBAT TEMUAN BUKTI DATA PALSU DAN DUKUNGAN GANDA

Jumlah pengurangan berdasarkan Berita Acara MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV Nomor

.....

Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi [A kolom 4]	Jumlah Pengurangan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat setelah Pengurangan

C. SEBARAN

PEMERIKSAAN	SEBARAN DUKUNGAN
Sebaran setelah Verifikasi (hanya kabupaten/kota dengan dukungan MS)	

D. SYARAT MINIMAL DUKUNGAN DAN SEBARAN

Jumlah Dukungan Minimal:

Jumlah Sebaran Kabupaten/Kota:

E. STATUS DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI

Status Jumlah Dukungan	Memenuhi/belum memenuhi syarat dukungan minimal
Status Sebaran	Memenuhi/belum memenuhi syarat sebaran
Status Dukungan minimal Pemilih dan Sebaran	MEMENUHI/BELUM MEMENUHI SYARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.PERBAIKAN1.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.PERBAIKAN1.DPD-KPU.PROV

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR

TENTANG

REKAPITULASI HASIL

VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH PERBAIKAN KESATU
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
KPU Provinsi..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi
dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu bakal calon Anggota DPD
berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu yang dilakukan oleh
KPU Kabupaten/Kota.

Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal Pemilih perbaikan
kesatu untuk bakal calon Anggota DPD atas nama sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU
Provinsi/KIP Aceh dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

- | | | | |
|------------|---|-------|-------|
| 1. Ketua | : | | |
| 2. Anggota | : | | |
| 3. Anggota | : | | |
| 4. Anggota | : | | |
| 5. Anggota | : | | |
| 6. Anggota | : | | |
| 7. Anggota | : | | |

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN
VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU
DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

Nama Bakal Calon Anggota DPD:

A. HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU

NO	KAB/ KOTA	HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI	VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU		
		JUMLAH DUKUNGAN MS	JUMLAH DUKUNGAN YANG DISERAHKAN	JUMLAH DUKUNGAN MS	JUMLAH DUKUNGAN TMS
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	dst				
	<i>Jumlah</i>				
	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi [kolom 3+5]				
	Jumlah Sebaran Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi				

B. JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH SETELAH PENGURANGAN AKIBAT DUKUNGAN GANDA DAN TEMUAN BUKTI DATA PALSU
Jumlah pengurangan berdasarkan Berita Acara MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV Nomor

Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi	Jumlah Pengurangan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat setelah Pengurangan

C. SYARAT DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN

Jumlah Dukungan Minimal:

Jumlah Minimal Sebaran Kabupaten/Kota:

D. STATUS DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KESATU

Status Jumlah Dukungan	Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat Minimal Dukungan*)
Status Sebaran	Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat Minimal Sebaran*)
Status Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI SYARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL NOMOR.AWAL.SAMPEL.DPD

MODEL NOMOR.AWAL.SAMPEL.DPD

SURAT PERNYATAAN PENENTUAN NOMOR AWAL SAMPEL DUKUNGAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [.....]
NIK : [.....]
Jabatan : [.....]
bakal calon anggota DPD atas nama
[.....]

menerangkan bahwa sesungguhnya benar tim bakal calon anggota DPD atas nama telah melaksanakan penentuan nomor awal sampel dukungan dari setiap kabupaten/kota.

Adapun hasil penentuan nomor awal sampel dukungan sebagaimana terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Tempat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
[Jam]:[Menit]

Mengetahui,

Yang membuat pernyataan,

Meterai

LAMPIRAN MODEL NOMOR.AWAL.SAMPEL.DPD

DAFTAR NOMOR AWAL SAMPEL DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI

Nama bakal calon anggota DPD:

[.....]

NO.	KABUPATEN/KOTA	NOMOR AWAL SAMPEL
1.		
2.		
dst		

[Tempat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
[Jam]:[Menit]

Mengetahui,

Yang membuat pernyataan,

Meterai

.....

.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XXV
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENCALONAN PERSEORANGAN
 PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

TATA CARA DAN CONTOH PENENTUAN SAMPEL DALAM
 VERIFIKASI SYARAT DUKUNGAN BAKAL CALON
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

A. Penentuan Jumlah Sampel

Metode *Krejcie* dan *Morgan* digunakan dalam menentukan jumlah sampel dengan taraf keyakinan 95%. Penentuan jumlah sampel dilakukan berdasarkan jumlah populasi sebagaimana tertera dalam Tabel Krejcie dan Morgan.

TABEL KREJCIE DAN MORGAN

Tabel Jumlah Sampel Berdasarkan Jumlah Populasi

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1.200	291
15	14	230	144	1.300	297
20	19	240	148	1.400	302
25	24	250	152	1.500	306
30	28	260	155	1.600	310
35	32	270	159	1.700	313
40	36	280	162	1.800	317
45	40	290	165	1.900	320
50	44	300	169	2.000	322
55	48	320	175	2.200	327
60	52	340	181	2.400	331
65	56	360	186	2.600	335
70	59	380	191	2.800	338
75	63	400	196	3.000	341
80	66	420	201	3.500	346
85	70	440	205	4.000	351
90	73	460	210	4.500	354
95	76	480	214	5.000	357
100	80	500	217	6.000	361
110	86	550	226	7.000	364
120	92	600	234	8.000	367
130	97	650	242	9.000	368
140	103	700	248	10.000	370
150	108	750	254	15.000	375
160	113	800	260	20.000	377
170	118	850	265	30.000	379
180	123	900	269	40.000	380
190	127	950	274	50.000	381
200	132	1.000	278	75.000	382
210	136	1.100	285	1.000.000	384

Contoh:

1. Dukungan seorang bakal calon yang memenuhi syarat berdasarkan verifikasi administrasi di suatu kabupaten adalah 210.
Berdasarkan tabel, jumlah sampel berdasarkan populasi 210 adalah 136.
2. Dukungan seorang bakal calon yang memenuhi syarat berdasarkan verifikasi administrasi di suatu kota adalah 2.400.
Berdasarkan tabel, jumlah sampel berdasarkan populasi 2.400 adalah 331.

Diketahui beberapa keterangan mengenai Metode *Krejcie* dan *Morgan*, yaitu:

1. Metode *Krejcie* dan *Morgan* dapat dipakai untuk menentukan ukuran sampel, hanya jika penelitian bertujuan untuk yang menduga proporsi populasi.
2. Asumsi tingkat keandalan 95%, karena menggunakan nilai $X^2 = 3,841$ yang artinya memakai $\alpha = 0,05$ pada derajat bebas 1.
3. Asumsi keragaman populasi yang dimasukkan dalam perhitungan adalah $P(1-P)$, dimana $P = 0,5$.
4. Asumsi nilai galat pendugaan 5% ($d = 0,05$).

Rumus umum pengambilan ukuran sampel menurut Metode *Krejcie* dan *Morgan* sebagai berikut:

$$n = \frac{X^2 \cdot N \cdot P (1 - P)}{(N - 1) \cdot d^2 + X^2 \cdot P (1 - P)}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi (dukungan yang memenuhi syarat administrasi)

X^2 = nilai Chi Kuadrat (3,841)

d = galat pendugaan (0,05)

P = Proporsi populasi (0,5)

Contoh:

Diketahui dukungan seorang calon yang memenuhi syarat verifikasi administrasi di suatu kabupaten sebanyak 1.352.

Jumlah sampel ditentukan dengan cara:

$$n = \frac{3,84 \times 1.352 \times 0,5 \times (1 - 0,5)}{(1.352 - 1) \times 0,05^2 + 3,84 \times 0,5 \times (1 - 0,5)}$$
$$n = \frac{1.297,92}{3,3775 + 0,96} = 299,23 = 299$$

Karena desimal di belakang koma adalah ,23 yang bernilai kurang dari 50 maka dilakukan pembulatan ke bawah.

Jadi jumlah sampel yang akan diverifikasi secara faktual adalah 299 dukungan.

B. Penentuan Interval Sampel

Penghitungan interval sampel ditentukan dengan cara membagi jumlah populasi dengan jumlah sampel. Populasi adalah syarat dukungan yang memenuhi syarat administrasi.

Rumus umum dalam penentuan pencuplikan sampel menurut Metode *Sistematic Sampling* yaitu:

$$k = \frac{N}{n}$$

Keterangan:

k = interval

N = populasi

n = ukuran sampel

Contoh:

Diketahui populasi dukungan seorang calon di sebuah kabupaten adalah 1.352 dan sampel adalah 299.

Interval ditentukan dengan cara:

$$k = \frac{1.352}{299} = 4,52$$

Jadi interval sampel adalah 4,52.

C. Pengurutan Dukungan

Pengurutan dukungan yang akan dicuplik sampel dilakukan dengan pengelompokan wilayah, jenis kelamin, dan umur secara berurutan. Pengurutan wilayah dilakukan dengan basis kecamatan berdasarkan kode wilayah. Pengurutan jenis kelamin dilakukan per kecamatan mulai dari laki-laki dan perempuan. Pengurutan umur dilakukan per kecamatan mulai dari usia termuda sampai tertua.

Contoh:

Urutan awal populasi berdasarkan penginputan calon:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Alamat
1	M	L	31	X1
2	N	P	21	X2
3	O	P	55	X1
4	Q	P	32	X3
5	R	P	40	X2
6	S	P	30	X1
7	T	L	33	X2
8	U	L	39	X3
9	V	P	61	X3
10	W	L	49	X1

Pengurutan berdasarkan kode wilayah:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Alamat
1	M	L	31	X1
3	O	P	55	X1
6	S	P	30	X1
10	W	L	49	X1
2	N	P	21	X2
5	R	P	40	X2
7	T	L	33	X2
4	Q	P	32	X3
8	U	L	39	X3
9	V	P	61	X3

Pengurutan berdasarkan jenis kelamin:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Alamat
1	M	L	31	X1
10	W	L	49	X1
3	O	P	55	X1
6	S	P	30	X1
7	T	L	33	X2
2	N	P	21	X2
5	R	P	40	X2
8	U	L	39	X3
4	Q	P	32	X3
9	V	P	61	X3

Pengurutan berdasarkan umur:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Alamat
6	S	P	30	X1
1	M	L	31	X1
10	W	L	49	X1
3	O	P	55	X1
2	N	P	21	X2
7	T	L	33	X2
5	R	P	40	X2
4	Q	P	32	X3
8	U	L	39	X3
9	V	P	61	X3

Penomoran untuk pencuplikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Alamat
1	S	P	30	X1
2	M	L	31	X1
3	W	L	49	X1
4	O	P	55	X1
5	N	P	21	X2
6	T	L	33	X2
7	R	P	40	X2
8	Q	P	32	X3
9	U	L	39	X3
10	V	P	61	X3

D. Penentuan nomor awal sampel

Nomor awal sampel diambil dengan cara memilih nomor dalam rentang nomor 1 (satu) sampai interval sampel.

Contoh:

Diketahui interval sampel dukungan seorang calon di suatu kabupaten adalah 4,52.

Jadi nomor urut dukungan yang dapat ditarik sebagai nomor awal sampel adalah 1, 2, 3, dan 4.

Apabila nomor 3 dipilih sebagai nomor awal sampel, maka pencuplikan sampel dimulai dari nomor urut ke-3 .

E. Pencuplikan sampel

Pencuplikan sampel dimulai dari nomor awal sampel, ditambah kelipatan interval sampel sampai terpenuhinya jumlah sampel anggota.

Contoh:

Diketahui hasil interval sampel seorang calon di suatu kabupaten adalah 4,52, nomor awal sampel adalah 3, dan jumlah sampel yang akan diverifikasi adalah 299.

Nomor urut sampel yang akan dicuplik ditentukan dengan cara:

= 3; (3+4,52); (3+9,04); (3+13,56); (3+18,08); ...; (3+1.346,96)

= 3; 7,52; 12,04; 16,56; 21,08; ...; 1.349,96

= 3; 8; 12; 17; 21; ...; 1.350

Jadi pendukung yang menjadi sampel adalah nomor urut 3; 8; 12; 17; 21; ...; 1.350.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
NOMOR
TENTANG
PENENTUAN SAMPEL DUKUNGAN BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU Provinsi ... telah melakukan penentuan sampel dukungan bakal calon anggota DPD atas nama:

.....
dengan uraian penentuan sampel dan rekapitulasi sampel sebagaimana terlampir.

Adapun daftar nama sampel disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk diverifikasi faktual.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

- | | | | |
|------------|---|-------|-------|
| 1. Ketua | : | | |
| 2. Anggota | : | | |
| 3. Anggota | : | | |
| 4. Anggota | : | | |
| 5. Anggota | : | | |
| 6. Anggota | : | | |
| 7. Anggota | : | | |

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 1 MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV

REKAPITULASI SAMPEL DUKUNGAN BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

Nama Bakal Calon Anggota DPD: ...

NO	WILAYAH	JUMLAH DUKUNGAN YANG MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI	JUMLAH SAMPEL	
1	Kabupaten/Kota			
	Kecamatan			
		Kelurahan/Desa		
		Kelurahan/Desa		
		Kecamatan		
		Kelurahan/Desa		
		Kelurahan/Desa		
	2	Kabupaten/Kota		
	dst			
	TOTAL			

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

- 1. Ketua :
- 2. Anggota :
- 3. Anggota :
- 4. Anggota :
- 5. Anggota :
- 6. Anggota :
- 7. Anggota :

LAMPIRAN 2 MODEL BA.SAMPEL.DPD-KPU.PROV

PENENTUAN SAMPEL DUKUNGAN BAKAL CALON
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

Nama Bakal Calon Anggota DPD: ...

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DUKUNGAN YANG MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI	JUMLAH SAMPEL	INTERVAL	NOMOR AWAL	KETERANGAN
1						
2						
	dst					
	TOTAL					

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XXVII
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENCALONAN PERSEORANGAN
 PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS

MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS

LEMBAR KERJA VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN
 BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 PROVINSI ...

NAMA BAKAL CALON ANGGOTA DPD:		TANGGAL PENYERAHAN DUKUNGAN:	
WILAYAH SEBARAN DUKUNGAN			
Kabupaten/Kota			
Kecamatan			
Kelurahan/Desa			
DATA PENDUKUNG			
Nama		Umur	
NIK		Pekerjaan	
Tempat Lahir		Status Perkawinan	
Tanggal Lahir		Alamat	
HASIL VERIFIKASI PENDUKUNG			
Status Kehadiran	<input type="checkbox"/> Dapat ditemui di <input type="checkbox"/> Dapat ditemui dengan menggunakan panggilan video <input type="checkbox"/> Menggunakan rekaman video <input type="checkbox"/> Tidak dapat ditemui, didukung dengan keterangan saksi		
KTP	<input type="checkbox"/> NIK sesuai <input type="checkbox"/> Foto KTP sesuai <input type="checkbox"/> NIK tidak sesuai <input type="checkbox"/> Foto KTP tidak sesuai <input type="checkbox"/> Tidak menunjukkan KTP		
Hasil Verifikasi	<input type="checkbox"/> Status pekerjaan tidak memenuhi syarat yaitu <input type="checkbox"/> Telah meninggal dunia pada tanggal atau sebelum/sesudah*) penyerahan dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD <input type="checkbox"/> Menyatakan mendukung bakal calon <input type="checkbox"/> Menyatakan tidak mendukung bakal calon <input type="checkbox"/> Lainnya:		
Keterangan			
Tanggal Verifikasi			

BAKAL CALON DAN PENDUKUNG		
Tim Bakal Calon, (.....)	Masyarakat yang diverifikasi, (.....)	
VERIFIKATOR		
VERIFIKATOR FAKTUAL (.....)	VERIFIKATOR FAKTUAL (.....)	VERIFIKATOR FAKTUAL (.....)
DISAKSIKAN OLEH		
BAWASLU, (.....)	SAKSI,	
	Nama NIK Alamat Hubungan Tanda Tangan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA

MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR

TENTANG

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA*)

DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH

BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA*)

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di Kantor KPU Kabupaten/Kota ..., KPU Kabupaten/Kota telah melakukan Verifikasi Faktual kesatu/kedua*) terhadap sampel dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA ...

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :

LAMPIRAN MODEL BA.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA

HASIL VERIFIKASI FAKTUAL KESATU/KEDUA*)
 DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 PROVINSI
 KABUPATEN/KOTA

Nama Bakal Calon Anggota DPD:

NO.	WILAYAH	JUMLAH SAMPEL (4+5)	HASIL VERFAK		TANGGAPAN MASYARAKAT			TOTAL	
			MS	TMS	Terhadap Verfak MS	Terhadap Verfak TMS	Jumlah (6+7)	MS (4-6)	TMS (=5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kabupaten ...								
1.	Kecamatan								
	1. Kelurahan/Desa								
	2. Kelurahan/Desa								
	dst								
2.	Kecamatan								
dst									

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN/KOTA*)

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

TATA CARA DAN CONTOH PENGHITUNGAN PROYEKSI SAMPEL
SETELAH VERIFIKASI FAKTUAL
DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Langkah 1: Menghitung Proyeksi atas sampel yang memenuhi syarat verifikasi faktual

Proyeksi sampel MS ditentukan dengan membagi populasi dengan jumlah sampel dan dikalikan dengan sampel yang memenuhi syarat.

Rumus penghitungan proyeksi terdiri dari 2 (dua) yaitu:

1. Penghitungan proyeksi sampel setelah rekapitulasi Verifikasi Faktual Kesatu dan rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua ditentukan dengan rumus:

$$\text{Proyeksi MS} = \frac{\text{Populasi}}{\text{Sampel}} \times \text{Sampel MS}$$

2. Penghitungan proyeksi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Pemilih ditentukan dengan rumus:

$$\text{Proyeksi MS} = \text{Proyeksi Tahap Kesatu} + \text{Proyeksi Tahap Kedua}$$

Langkah 2: Menghitung Proyeksi atas sampel yang tidak memenuhi syarat verifikasi faktual

Proyeksi sampel MS ditentukan dengan cara mengurangi populasi dukungan dengan hasil proyeksi dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat.

$$\text{Proyeksi TMS} = \text{Populasi} - \text{Proyeksi Sampel MS}$$

Contoh 1:

Diketahui:

1. Syarat dukungan minimal provinsi adalah 1.000;
2. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan

- Kesatu (populasi) adalah 1.352;
3. Sampel yang diverifikasi faktual berdasarkan rumus Krejcie & Morgan adalah 299;
 4. Sampel yang tidak memenuhi syarat hasil Verifikasi Faktual Kesatu adalah 25; dan
 5. Sampel yang memenuhi syarat hasil Verifikasi Faktual Kesatu adalah 274.

Proyeksi sampel MS ditentukan dengan cara:

$$\text{Proyeksi MS} = \frac{1.352}{299} \times 274 = 1.238,95 = 1.239$$

Proyeksi sampel TMS ditentukan dengan cara:

$$\text{Proyeksi TMS} = 1.352 - 1.239 = 113$$

Jadi, dukungan calon yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 1.239.

Kesimpulan:

Jumlah dukungan bakal calon dinyatakan memenuhi syarat minimal.

Contoh 2:

A. Verifikasi Faktual Kesatu

Diketahui:

1. Syarat dukungan minimal provinsi adalah 3.000;
2. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu (populasi) adalah 3.500;
3. Sampel yang diverifikasi faktual berdasarkan Tabel *Krejcie & Morgan* adalah 346;
4. Sampel yang tidak memenuhi syarat hasil Verifikasi Faktual Kesatu adalah 96; dan
5. Sampel yang memenuhi syarat hasil Verifikasi Faktual Kesatu adalah 250.

Proyeksi dukungan MS ditentukan dengan cara:

$$\text{Proyeksi MS} = \frac{3.500}{346} \times 250 = 2.528,90 = 2.529$$

Proyeksi dukungan TMS ditentukan dengan cara:

$$\text{Proyeksi TMS} = 3.500 - 2.529 = 971$$

Jadi, dukungan calon yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 2.529.

Kesimpulan:

Jumlah dukungan bakal calon dinyatakan belum memenuhi syarat minimal. Masih terdapat kekurangan jumlah dukungan minimal Pemilih sebanyak $3.000 - 2.529 = 471$.

B. Verifikasi Faktual kedua

Diketahui:

1. Bakal calon menyerahkan dukungan perbaikan sebanyak 515; dan
2. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua adalah 500.
3. Sampel yang diverifikasi faktual berdasarkan Tabel *Krejcie & Morgan* adalah 217;
4. Sampel yang tidak memenuhi syarat hasil Verifikasi Faktual kedua adalah 10; dan
5. Sampel yang memenuhi syarat hasil Verifikasi Faktual kedua adalah 207.

Proyeksi dukungan MS ditentukan dengan cara:

$$\text{Proyeksi MS} = \frac{500}{217} \times 207 = 476,95 = 477$$

Proyeksi dukungan TMS ditentukan dengan cara:

$$\text{Proyeksi TMS} = 500 - 477 = 23$$

- C. Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih
Proyeksi akhir dukungan MS ditentukan dengan cara:

$$\text{Proyeksi MS} = \text{Proyeksi Tahap I} + \text{Proyeksi Tahap II}$$

$$\text{Proyeksi MS} = 2.529 + 477 = 3.006$$

Jadi, dukungan calon yang dinyatakan memenuhi syarat adalah 3.006.

Kesimpulan:

Jumlah dukungan bakal calon dinyatakan memenuhi syarat minimal.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XXX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.REKAP.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.REKAP.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR

TENTANG

REKAPITULASI VERIFIKASI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH
TAHAP KESATU/TAHAP KEDUA*)

BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

PROVINSI

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
KPU Provinsi telah melaksanakan rekapitulasi
verifikasi persyaratan dukungan minimal Pemilih tahap kesatu/tahap
kedua*) terhadap dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD atas
nama ... sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU
Provinsi dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI ...

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

*) Coret yang tidak perlu

REKAPITULASI VERIFIKASI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH TAHAP KESATU/TAHAP KEDUA*)
 BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 PROVINSI

Nama Bakal Calon Anggota DPD :

A. HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH

NO.	NAMA KABUPATEN/KOTA*)	JUMLAH DUKUNGAN MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI**)	JUMLAH SAMPEL	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL		PROYEKSI SAMPEL		STATUS JUMLAH DUKUNGAN (MS/BMS)
				SAMPEL MS	SAMPEL TMS	PROYEKSI JUMLAH DUKUNGAN MS	PROYEKSI JUMLAH DUKUNGAN TMS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
dst								
	Jumlah Proyeksi Dukungan Memenuhi Syarat (kolom 7)							
	Jumlah Sebaran Dukungan Memenuhi Syarat							

B. SYARAT DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN

Jumlah Dukungan Minimal :
 Jumlah Minimal Sebaran Kabupaten/Kota:

C. STATUS DUKUNGAN *[diisi khusus pada Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu]*

STATUS JUMLAH DUKUNGAN TINGKAT PROVINSI	MEMENUHI SYARAT/BELUM MEMENUHI SYARAT *)
STATUS SEBARAN DUKUNGAN TINGKAT PROVINSI	MEMENUHI SYARAT/BELUM MEMENUHI SYARAT*)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI ...

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu
2. **) Rekapitulasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Hasil Verifikasi Tahap Kesatu berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu. Rekapitulasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Hasil Verifikasi Tahap Kedua berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kedua

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.PERBAIKAN2.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.VERMIN.DUKUNGAN.PERBAIKAN2.DPD-KPU.PROV

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
NOMOR
TENTANG
REKAPITULASI HASIL
VERIFIKASI ADMINISTRASI DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH PERBAIKAN
KEDUA
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, KPU Provinsi..... telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua bakal calon Anggota DPD berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua untuk bakal calon Anggota DPD atas nama ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI

- | | | |
|------------|---|-------|
| 1. Ketua | : | |
| 2. Anggota | : | |
| 3. Anggota | : | |
| 4. Anggota | : | |
| 5. Anggota | : | |
| 6. Anggota | : | |
| 7. Anggota | : | |

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA
 DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

Nama Bakal Calon Anggota DPD:

A. HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI

NO	KABUPATEN/KOTA	HASIL ADMINISTRASI PERBAIKAN PERTAMA	VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA		
		JUMLAH DUKUNGAN MS	JUMLAH DUKUNGAN YANG DIVERIFIKASI	JUMLAH DUKUNGAN MS	JUMLAH DUKUNGAN TMS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1					
2					
	dst				
	<i>Jumlah</i>				
	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi [kolom 3+5]				
	Jumlah Sebaran Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi				

B. JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH SETELAH PENGURANGAN AKIBAT TEMUAN BUKTI DATA PALSU DAN DUKUNGAN YANG DIGANDAKAN
 Jumlah pengurangan berdasarkan Berita Acara MODEL BA.PENGURANGAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV Nomor

Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat Administrasi	Jumlah Pengurangan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat setelah Pengurangan

C. SYARAT DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN

Jumlah Dukungan Minimal:

Jumlah Minimal Sebaran Kabupaten/Kota:

D. STATUS DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA

Status Jumlah Dukungan	Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat Minimal Dukungan*)
Status Sebaran	Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat Minimal Sebaran*)
Status Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI SYARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI ...

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.DPD

MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.DPD

FORMULIR TANGGAPAN MASYARAKAT
TERHADAP DOKUMEN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

.....,

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota*)
di –
.....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Alamat :
No. Telp/HP :
Alamat Surat Elektronik :

- A. Menyampaikan masukan dan tanggapan terkait dokumen dukungan bakal calon anggota DPD bahwa saya BUKAN PENDUKUNG bakal calon anggota DPD Provinsi atas nama
- B. Menyampaikan masukan dan tanggapan terkait Daftar Calon Sementara anggota DPD dengan uraian sebagai berikut:
.....
.....
.....
- C. Masukan dan tanggapan ini dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
1. KTP-el
2.
3.
4.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pemberi Tanggapan,

(.....)

Keterangan:

- *) Pilih salah satu
- A diisi untuk tanggapan pendukung, B diisi untuk tanggapan terhadap DCS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA

MODEL BA.TANGGAPAN.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR

TENTANG

TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DUKUNGAN BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., KPU Kabupaten/Kota ... telah melakukan rekapitulasi tanggapan/masukan masyarakat terhadap kebenaran dokumen dukungan bakal calon Anggota DPD atas nama, yang diterima pada masa tahapan, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota ... dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota
3. KPU Provinsi; dan
4. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA...

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :

LAMPIRAN MODEL BA.PENDUKUNG.DPD-KPU.KAB/KOTA

TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI ...

Nama Bakal Calon Anggota DPD:

No.	Nama Pelapor	Bukti*)			Tindak Lanjut	Status Tanggapan (DITERIMA/DITOLAK)	Status Dukungan pada Bakal Calon (MS/TMS)
		KTP-el	Surat Pernyataan	Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
dst							

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ...

- | | | | |
|------------|---|-------|-------|
| 1. Ketua | : | | |
| 2. Anggota | : | | |
| 3. Anggota | : | | |
| 4. Anggota | : | | |
| 5. Anggota | : | | |

*) beri tanda centang (✓)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.REKAP.AKHIR.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
NOMOR
TENTANG
REKAPITULASI AKHIR HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DUKUNGAN
MINIMAL PEMILIH
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI

Pada hari ini.... tanggal ... bulan ... tahun bertempat di ... , KPU Provinsi ... telah melaksanakan rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD atas nama ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan disampaikan kepada:

1. Bakal Calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

REKAPITULASI AKHIR HASIL PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 PROVINSI

Nama Bakal Calon Anggota DPD:

A. HASIL PROYEKSI DUKUNGAN

NO	PEMERIKSAAN	PROYEKSI DUKUNGAN MS	PROYEKSI DUKUNGAN TMS
1	2	3	4
1	Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kesatu		
2	Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Tahap Kedua		
	JUMLAH		

B. SEBARAN

PEMERIKSAAN	JUMLAH SEBARAN
Sebaran kabupaten/kota dengan dukungan MS	

C. SYARAT DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN

Syarat Jumlah Dukungan Minimal Pemilih:

Syarat Jumlah Sebaran Kabupaten/Kota:

D. STATUS AKHIR DUKUNGAN DAN SEBARAN

Status Jumlah Dukungan Akhir Tingkat Provinsi	Memenuhi/tidak memenuhi syarat minimal dukungan*)
Status Sebaran Dukungan Akhir Tingkat Provinsi	Memenuhi/tidak memenuhi syarat minimal sebaran*)
Status Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI SYARAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI ...

- | | | | |
|------------|---|-------|-------|
| 1. Ketua | : | | |
| 2. Anggota | : | | |
| 3. Anggota | : | | |
| 4. Anggota | : | | |
| 5. Anggota | : | | |
| 6. Anggota | : | | |
| 7. Anggota | : | | |

*) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL B.PENDAFTARAN.DPD

MODEL B.PENDAFTARAN.DPD

SURAT PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Dalam rangka pendaftaran bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bersama ini saya:

1. Nama lengkap :
2. Tempat, tanggal lahir / umur :/.....tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

mendaftarkan diri sebagai bakal calon Anggota DPD mewakili daerah pemilihan Provinsi Adapun pemenuhan jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran telah dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana tercantum di dalam Keputusan KPU ... Nomor ... tentang

Demikian surat pendaftaran ini diajukan beserta lampirannya untuk memenuhi persyaratan pendaftaran bakal calon Anggota DPD sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

[Tempat], [Tanggal] [Bulan] [Tahun]
[Jam]:[Menit]:[Detik]

BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI [...],

Meterai

[.....]
(tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Coret yang tidak diperlukan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV

MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV

TANDA PENERIMAAN
DOKUMEN PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU Provinsi ... telah memeriksa data dan dokumen pendaftaran bakal calon Anggota DPD Provinsi ... atas nama ...

Pemeriksaan terhadap data dan dokumen bakal calon sebagaimana dimaksud, yaitu pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian serta pemeriksaan pemenuhan syarat dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir, dokumen pendaftaran bakal calon Anggota DPD dinyatakan DITERIMA dan akan dilanjutkan dengan Verifikasi Administrasi.

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung/Bakal Calon,

(.....)

(.....)

Koordinator Pendaftaran,

(.....)

LAMPIRAN TANDA PENERIMAAN
DOKUMEN PENDAFTARAN/PERBAIKAN DOKUMEN*)
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI ...

A. Identitas Calon:

Nama :
Alamat :

B. Waktu Pendaftaran/Perbaikan Persyaratan Calon*):

Hari :
Tanggal :
Pukul :

C. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN

(khusus pendaftaran bakal calon)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KET
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD)			
2.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)			
3.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Pemilih dan Sebaran			

D. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN

(Untuk pendaftaran bakal calon dan penyerahan dokumen perbaikan. Khusus penyerahan dokumen perbaikan persyaratan calon, hanya terhadap dokumen yang BMS)

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA	TIDAK ADA	
1.	KTP-el			
2.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
3.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota			
4.	Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dari PPS atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota			
5.	Daftar riwayat hidup menggunakan formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD			
6.	Pas foto diri terbaru			
7.	Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA	TIDAK ADA	
	pejabat yang berwenang pada saat melakukan pendaftaran; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;			
	2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan			
	3) surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.			
8.	Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik:			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik pada saat melakukan pendaftaran; atau			
	b. dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai;			
	2) tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri; dan			
	3) surat keterangan dari partai politik bahwa pengunduran diri bakal calon sebagai pengurus partai politik sedang dalam proses.			
9.	Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana:			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;			
	c. potongan dan/atau tangkapan layar surat pernyataan yang bersangkutan dalam media massa; dan			
	d. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana.			
10.	Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan.			

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung/Bakal Calon,

(.....)

(.....)

Koordinator Pendaftaran,

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
NOMOR
TENTANG
PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROVINSI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun bertempat di ..., KPU Provinsi ... telah menerima pendaftaran bakal calon anggota DPD atas nama

Dalam pendaftaran bakal calon anggota DPD, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memastikan waktu pendaftaran pada buku registrasi pendaftaran sesuai dengan jadwal pendaftaran;
2. memeriksa pemenuhan syarat minimal dukungan Pemilih bakal calon anggota DPD berdasarkan keputusan KPU;
3. memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat pencalonan dan surat pernyataan bakal calon anggota DPD;
4. memeriksa surat pencalonan bakal calon anggota DPD untuk memastikan:
 - a. ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan
 - b. kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon;
5. memeriksa surat pernyataan bakal calon anggota DPD untuk memastikan:
 - a. dokumen dihasilkan dari Silon;
 - b. ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; dan
 - c. kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, bakal calon DPD dinyatakan diterima.

Adapun hasil pendaftaran bakal calon anggota DPD tercantum dalam formulir MODEL PENERIMAAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi untuk disampaikan kepada:

1. Bakal Calon anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...

- | | | | |
|------------|---|-------|-------|
| 1. Ketua | : | | |
| 2. Anggota | : | | |
| 3. Anggota | : | | |
| 4. Anggota | : | | |
| 5. Anggota | : | | |
| 6. Anggota | : | | |
| 7. Anggota | : | | |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI



Nur Syarifah

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV

MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV

TANDA PENGEMBALIAN
DOKUMEN PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU Provinsi ... telah memeriksa data dan dokumen pendaftaran bakal calon Anggota DPD Provinsi ... atas nama ...

Pemeriksaan terhadap data dan dokumen bakal calon sebagaimana dimaksud, yaitu pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian serta pemeriksaan pemenuhan syarat dukungan minimal Pemilih bakal calon Anggota DPD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir, dokumen pendaftaran bakal calon Anggota DPD dinyatakan DIKEMBALIKAN untuk diperbaiki dan dapat diserahkan kembali selama masa pendaftaran bakal calon anggota DPD.

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung/Bakal Calon,

(.....)

(.....)

Koordinator Pendaftaran,

(.....)

LAMPIRAN TANDA PENGEMBALIAN
DOKUMEN PENDAFTARAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI ...

A. Identitas Calon:

Nama :
Alamat :

B. Waktu Pendaftaran:

Hari :
Tanggal :
Pukul :

C. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN

(khusus pendaftaran bakal calon)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KET
		MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD)			
2.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)			
3.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Pemilih dan Sebaran			

D. PEMERIKSAAN KELENGKAPAN

(khusus pendaftaran bakal calon)

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA	TIDAK ADA	
1.	KTP-el			
2.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
3.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota			
4.	Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dari PPS atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota			
5.	Daftar riwayat hidup menggunakan formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD			
6.	Pas foto diri terbaru			
7.	Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA	TIDAK ADA	
	pejabat yang berwenang pada saat melakukan pendaftaran; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;			
	2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan			
	3) surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.			
8.	Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik:			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik pada saat melakukan pendaftaran; atau			
	b. dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai;			
	2) tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri; dan			
	3) surat keterangan dari partai politik bahwa pengunduran diri bakal calon sebagai pengurus partai politik sedang dalam proses.			
9.	Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana:			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;			
	c. potongan dan/atau tangkapan layar surat pernyataan yang bersangkutan dalam media massa; dan			
	d. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana.			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		KET.
		ADA	TIDAK ADA	
10.	Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan.			

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Petugas Pendaftaran,

Petugas Penghubung/Bakal Calon,

(.....)

(.....)

Koordinator Pendaftaran,

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.DPD-KPU.PROV

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR

TENTANG

REKAPITULASI PENDAFTARAN BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun bertempat di ..., KPU Provinsi ... telah menutup pendaftaran bakal calon anggota DPD sesuai dengan program dan jadwal kegiatan yang berlaku.

Dalam pendaftaran bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. memastikan waktu pendaftaran pada buku registrasi pendaftaran sesuai dengan jadwal pendaftaran;
2. memeriksa pemenuhan syarat minimal dukungan Pemilih bakal calon anggota DPD berdasarkan keputusan KPU;
3. memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat pencalonan dan surat pernyataan bakal calon anggota DPD;
4. memeriksa kelengkapan naskah asli digital dokumen persyaratan calon; dan
5. menetapkan status pendaftaran bakal calon Anggota DPD.

Adapun rekapitulasi pendaftaran bakal calon Anggota DPD yang dinyatakan diterima dan dilanjutkan dengan Verifikasi Administrasi sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi ... dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon Anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...

- | | | | |
|------------|---|-------|-------|
| 1. Ketua | : | | |
| 2. Anggota | : | | |
| 3. Anggota | : | | |
| 4. Anggota | : | | |
| 5. Anggota | : | | |
| 6. Anggota | : | | |
| 7. Anggota | : | | |

REKAPITULASI PENDAFTARAN
 BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 PROVINSI

No	Nama Bakal Calon	Tanggal dan Waktu Pendaftaran
1.		
2.		
3.	dst..	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI ...

- 1. Ketua :
- 2. Anggota :
- 3. Anggota :
- 4. Anggota :
- 5. Anggota :
- 6. Anggota :
- 7. Anggota :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XL
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.VERMIN.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.VERMIN.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR

TENTANG

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERSYARATAN CALON/
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN PERSYARATAN CALON*)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU Provinsi ... telah melakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen persyaratan calon Anggota DPD atas nama dengan hasil verifikasi sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...

1. Ketua	:
2. Anggota	:
3. Anggota	:
4. Anggota	:
5. Anggota	:
6. Anggota	:
7. Anggota	:

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN MODEL BA.VERMIN.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV

**HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERSYARATAN CALON/
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PERBAIKAN PERSYARATAN CALON*)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI**

Nama Bakal Calon Anggota DPD :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	BMS/TMS	
1.	KTP-el			
2.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
3.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota			
4.	Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dari PPS atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota			
5.	Daftar riwayat hidup menggunakan formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD			
6.	Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pendaftaran; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	BMS/TMS	
	2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan			
	3) surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.			
7.	Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik:			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik pada saat melakukan pendaftaran; atau			
	b. dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai;			
	2) tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri; dan			
	3) surat keterangan dari partai politik bahwa pengunduran diri bakal calon sebagai pengurus partai politik sedang dalam proses.			
8.	Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana:			
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;			
	c. potongan dan/atau tangkapan layar surat pernyataan yang bersangkutan dalam media massa; dan			
	d. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana.			
9.	Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan.			

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
10.	Berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD			

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	BMS/TMS	
11.	Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan			
12.	Pencalonan pada 1 (satu) daerah pemilihan			

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		STATUS (MS/BMS/TMS)
		ADA	TIDAK ADA	
13.	Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik			

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...

- | | | | |
|----|---------|---------|-------|
| 1. | Ketua | : | |
| 2. | Anggota | : | |
| 3. | Anggota | : | |
| 4. | Anggota | : | |
| 5. | Anggota | : | |
| 6. | Anggota | : | |
| 7. | Anggota | : | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XLI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.VERMIN.AKHIR.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV

MODEL BA.VERMIN.AKHIR.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
NOMOR
TENTANG
HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., KPU Provinsi ... menyusun hasil akhir Verifikasi Administrasi persyaratan calon anggota DPD atas nama dengan hasil sebagaimana terlampir berdasarkan:

1. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi ... Nomor ...; dan
2. Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota DPD Provinsi ... Nomor

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan disampaikan kepada:

1. Bakal calon anggota DPD;
2. Bawaslu Provinsi; dan
3. KPU.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...

- | | | | |
|------------|---|-------|-------|
| 1. Ketua | : | | |
| 2. Anggota | : | | |
| 3. Anggota | : | | |
| 4. Anggota | : | | |
| 5. Anggota | : | | |
| 6. Anggota | : | | |
| 7. Anggota | : | | |

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

HASIL AKHIR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI

Nama Bakal Calon Anggota DPD :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		KET
		MS	TMS	
1.	Surat Pendaftaran (Model B.PENDAFTARAN.DPD)			
2.	Surat Pernyataan Pendaftaran (Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD)			
3.	Pemenuhan Syarat Minimal Dukungan Pemilih dan Sebaran			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
4.	KTP-el			
5.	Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
6.	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau rumah sakit pemerintah serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari rumah sakit pemerintah, Badan Narkotika Provinsi, atau Badan Narkotika Kabupaten/Kota			
7.	Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dari PPS atau surat keterangan dari KPU Kabupaten/Kota			
8.	Daftar riwayat hidup menggunakan formulir MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.DPD			
9.	Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:			
	a. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	saat melakukan pendaftaran; atau			
	b. Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan:			
	1) surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;			
	2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; dan			
	3) surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.			
10.	Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai pengurus partai politik:			
	a. keputusan pemberhentian bakal calon anggota DPD sebagai pengurus partai politik dari pimpinan partai politik berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik pada saat melakukan pendaftaran; atau			
	b. dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diterbitkan:			
	1) surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai;			
	2) tanda terima dari partai politik atas penyerahan surat pengunduran diri; dan			
	3) surat keterangan dari partai politik bahwa pengunduran diri bakal calon sebagai pengurus partai politik sedang dalam proses.			
11.	Bagi bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana:			

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
	a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;			
	c. potongan dan/atau tangkapan layar surat pernyataan yang bersangkutan dalam media massa; dan			
	d. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana.			
12.	Ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi sesuai dengan tingkat dan status gelar yang digunakan.			

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
13.	Berumur 21 (dua puluh satu) tahun terhitung sejak penetapan DCT anggota DPD			

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		KET.
		MS	TMS	
14.	Pencalonan pada 1 (satu) lembaga perwakilan			
15.	Pencalonan pada 1 (satu) daerah pemilihan			

NO	JENIS VERIFIKASI	HASIL VERIFIKASI		STATUS (MS/TMS)
		ADA	TIDAK ADA	
16.	Keberadaan sebagai pengurus partai politik dalam Sistem Informasi Partai Politik			

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ...

- | | | | | |
|----|---------|---|-------|-------|
| 1. | Ketua | : | | |
| 2. | Anggota | : | | |
| 3. | Anggota | : | | |
| 4. | Anggota | : | | |
| 5. | Anggota | : | | |
| 6. | Anggota | : | | |
| 7. | Anggota | : | | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XLII
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENCALONAN PERSEORANGAN
 PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL DCS.DPD



DAFTAR CALON SEMENTARA
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 DAERAH PEMILIHAN PROVINSI ...

MODEL DCS.DPD

NOMOR	FOTO CALON	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
	Pas foto			
	Pas foto			
	Dst			

NOMOR	FOTO CALON	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
	Pas foto			
	Pas foto			
	Dst			

.....
 KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua : :
2. Anggota : :
3. Anggota : :
4. Anggota : :
5. Anggota : :
6. Anggota : :
7. Anggota : :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XLIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.TANGGAPAN.DCS.DPD-KPU

MODEL BA.TANGGAPAN.DCS.DPD-KPU

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA

NOMOR

TENTANG

KLARIFIKASI MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun bertempat di ..., KPU telah melakukan klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPD, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU dan disampaikan kepada:

1. Calon Anggota DPD; dan
2. Bawaslu.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1.	Ketua	:
2.	Anggota	:
3.	Anggota	:
4.	Anggota	:
5.	Anggota	:
6.	Anggota	:
7.	Anggota	:

KLARIFIKASI MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI

1. Nama Calon Sementara :
2. Nomor Urut dalam DCS :
3. Masukan dan Tanggapan :
4. Bukti Pelapor :
5. Uraian Tindak Lanjut :
6. Hasil Klarifikasi :
7. Keputusan :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XLIV
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENCALONAN PERSEORANGAN
 PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL DCT.DPD



DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 DAERAH PEMILIHAN PROVINSI ...

MODEL DCT.DPD

NOMOR	FOTO CALON	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
	Pas foto			
	Pas foto			
	Dst			

NOMOR	FOTO CALON	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
	Pas foto			
	Pas foto			
	Dst			

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua : :
2. Anggota : :
3. Anggota : :
4. Anggota : :
5. Anggota : :
6. Anggota : :
7. Anggota : :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN XLV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

FORMULIR MODEL BA.PEMBATALAN.CALON.TETAP.DPD-KPU

MODEL BA.PEMBATALAN.CALON.TETAP.DPD-KPU

[KOP NASKAH DINAS]

BERITA ACARA
NOMOR
TENTANG
PEMBATALAN CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ..., KPU melakukan pembatalan calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama ... dari Daerah Pemilihan Provinsi ..., dengan uraian sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU dan disampaikan kepada:

1. Calon Anggota DPD/Petugas Penghubung;
2. Bawaslu; dan
3. KPU Provinsi.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

PEMBATALAN CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI

1. Nama Calon :
2. Nomor Urut dalam DCT :
3. Alasan Pembatalan :
4. Instansi Pemberi Klarifikasi*) :
5. Uraian dan Hasil Klarifikasi*) :
6. Bukti :
7. Keputusan :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

1. Ketua :
2. Anggota :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :

Keterangan:

*) diisi jika dilaksanakan klarifikasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah